

**PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN PELAYANAN NIKAH,  
TALAK, DAN RUJUK DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh :**

**CICI ISMALIDA**

**NIM : 0104171057**

**Program Studi : Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

**PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN PELAYANAN NIKAH,  
TALAK, DAN RUJUK, DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh :**

**CICI ISMALIDA**

**NIM :0104171057**

**Program Studi : Manajemen Dakwah**

Pembimbing I



Dr. Faridah, M. Hum  
NIP. 196604021994032003

Pembimbing II



Waizul Qarni, MA  
NIP. 196703111996031004

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683  
[www.fdk.uinsu.ac.id](http://www.fdk.uinsu.ac.id)

---




**SURAT PENANDATANGANAN PENJILIDAN SKRIPSI**

---

Setelah memperhatikan dengan seksama skripsi an. Saudara:

**Nama : Cici Ismalida**  
**NIM : 0104171057**  
**Jurusan : Manajemen Dakwah**  
**Judul : Pelaksanaan Fungsi Manajemen Nikah, Talak, dan Rujuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat**

**Anggota Penguji**

1. Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA 1.  
NIP. 197408072006041001
2. Dr. Efi Brata Madya, M. Si 2.   
NIP. 196706101994031003
3. Dr. Faridah, M. Hum 3.   
NIP. 196604021994032003
4. Waizul Qarni, MA 4.   
NIP. 196703111996031004

Dengan ini dinyatakan dapat ditandatangani Dosen Penguji dan dijilid.

Medan, 21 September 2021  
An. Dekan  
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA  
NIP. 197408072006041001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683  
[www.fdk.uinsu.ac.id](http://www.fdk.uinsu.ac.id)**

---

### **PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Fungsi Manajemen Nikah, Talak, dan Rujuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat**, A.n Cici Ismalida, telah dimunaqsyahkan dalam sidang Munaqsyah pada tanggal 03 September 2021, dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Panitia Sidang Munaqasyah  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan  
Ketua  
Sekretaris

Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA  
NIP: 197408072006041001

Dr. Soiman, MA  
NIP: 196605071994031005

### **Anggota penguji**

1. Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA 1.  
NIP. 197408072006041001
2. Dr. Efi Brata Madya, M. Si 2.  
NIP. 196706101994031003
3. Dr. Faridah, M. Hum 3.  
NIP. 196604021994032003
4. Waizul Qarni, MA 4.  
NIP. 196703111996031004

Mengetahui  
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUMATERA UTARA

Prof. Dr. Lahmudin , M. Ed  
NIP. 196204111989021002

Nomor : Istimewa Medan, 20 Agustus 2021  
Lamp : 7 (tujuh) eks. Kepada Yth:  
Hal : Skripsi Bapak Dekan Fakultas Dakwah  
An.Cici Ismalida dan Komunikasi UIN SU  
Di\_  
Medan

*Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan Skripsi mahasiswa An.Cici Ismalida yang berjudul: Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pelayanan Nikah, Talak, Dan Rujuk Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kiranya saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


*Wassalam*

**Pembimbing I**



**Dr. Faridah, M. Hum**  
**NIP. 196604021994032003**

**Pembimbing II**



**Waizul Qarni, MA**  
**NIP. 196703111996031004**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cici Ismalida

NIM : 0104171057

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pelayanan Nikah, Talak, dan Rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya dan juga ayat serta hadis. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal di terima.

Medan, 8-Agustus-2021

Yang Memberikan Pernyataan

Cici Ismalida

Nim : 0104171057

## **ABSTRAK**

Nama : Cici Ismalida

NIM : 0104171057

Fak/Jur : Dakwah dan Komunikasi / Manajemen Dakwah

Tempat/Tgl Lahir : Ulubrayun, 03 – Februari - 1999

Pembimbing I : Dr. Faridah, M. Hum

Pembimbing II : Waizul Qarni, MA.

Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pelayanan Nikah,  
Talak, dan Rujuk di Kantor urusan Agama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Penelitian skripsi ini dilakukan untuk mengungkapkan pelaksanaan fungsi manajemen pelayanan nikah, talak, dan rujuk di KUA. Adapun tempat penelitian skripsi ini adalah di KUA Kecamatan Stabat kabupaten Langkat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif atau menggambarkan keadaan sosial yang ada sesuai faktanya dan menggunakan analisis peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data lalu memanfaatkan berbagai teori yang ada untuk bahan penjas dan pada akhirnya menghasilkan suatu teori atau kesimpulan dari penelitian. Penelitian ini juga dilakukan dengan wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah : (1) KUA kecamatan Stabat Kabupaten Langkat adalah instansi pelayanan masyarakat terhadap pernikahan, rujuk, zakat, wakaf kemesjidan dan segala yang berkenaan dengan hubungan keagamaan yang terletak di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. (2) Pelaksanaan fungsi manajemen pelayanan nikah, talak, dan rujuk di KUA Stabat Kabupaten Langkat telah berjalan dengan semsetinya, kendalanya hanya ada pada fungsi pelaksanaan yaitu kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang program nikah, talak dan rujuk. (3) Masyarakat mengatakan bahwa pada pengumpulan data pernikahan sudah pelayanan KUA sudah baik. (4) Kendala dalam pelaksanaan fungsi manajemen KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ada dari eksternal. Kendala yang sangat sering terjadi adalah yaitu dari masyarakat itu sendiri. Salah satu kendalanya adalah kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang wali nikah, terjadinya pernikahan dini dan juga perceraian yang jumlahnya tidak sedikit.



## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Manajemen Nikah, Talak, dan Rujuk KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Solawat dan salam tak lupa pula penulis panjatan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. penerangan yang beliau perjuangkan mengantarkan kita kepada titik terang benderang seperti sekarang ini.

Ucapan terimakasih saya saya ucapkan terutama kepada orangtua saya Nur Ainun dan Ibuk sekaligus kakak saya Desi Aprillia yang telah memberikan dukungan secara maksimal lewat usaha maupun do'a mereka sehingga saya bisa sampai di detik penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya terimakasih kepada orang-orang istimewa berikut :

1. Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Prof. Dr Syahrin Harahap, MA sebagai rektor UINSU, Kepada Bapak Prof. Hasan MA. Wakil Rektor I, Kepada Ibu Dr. Hasnah MA Wakil Rektor II dan kepada Bapak Dr. Nispul Khairi MA, Wakil Rektor III yang telah memberikan saya kesempatan utuk belajar di UINSU.
2. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Lahmuiddin Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Kepada Bapak Rubino MA. Wakil Dekan I, kepada Bapak Syawaluddin MA. Wakil Dekan II, kepada Bapak Muas Tanjung MA. Wakil

Dekan III, yang telah memberikaan kesempatan kepada saya untuk menimba Ilmu di UINSU.


3. Terimakasih kepada Bapak Dr. Hasnun Jauhari Ritonga MA. Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, kepada Bapak Dr. Soiman, MA. Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
4. Terimakasih kepada Ibu Dr. Farida M.Hum sebagai Pembimbing I dan Bapak Waizul Qarni MA sebagai Pembimbing II yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada semua dosen, staff, tata usaha dan pegawai UINSu yang ttelah banyak memberikan Ilmu Kepada Saya.
6. Terimakasih kepada kak Rani yang telah banyak membantu saya dalam segala informasi di FDK.
7. Terimakasi keoad a KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian disana.
8. Terimakasih kepada Bapak Marwan MHI kepala KUA Stabat dan Muhammad Ridwan yang telah bersedia membantu siapnya skripsi saya ini.
9. Terimakasi untuk Adik saya Ami yang sudah banyak membantu skripsi saya ini.
10. Terimakasih kepada adik saya Ismaya yang telah melahirkan bidadari manis yang membuat saya semangat dalam mengerjakan skripsi.
11. Terimakasih untuk sahabat baikku Adinda Nurkhaidar, Miftahul Husna, Rekha Febrianti, Ahmad Romadhon Ritonga yang telah membantu dalam proses skripsi saya.

12. Terimakasih untuk segenap keluarga GEMAR Tahfiz medan, Pak Rafli Tanjung dan istri, Ustadzah Widia serta santri-santri GEMAR tahfis Medan.

Penulis sudah berusaha mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Jika masih ada kekurangan penulis mohon maaf karena penulis juga sadar belum bisa menjadi yang terbaik apalagi sempurna karena sempurna hanya milik Allah. Untuk itu penulis menerikma segala masukan, kritik dan saran dari pembaca. Semoga tulisan ini bermanfaat.

Medan, 20 Agustus 2021

penulis,



Cici Ismalida

Nim.0104171057

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PENANDATANGANAN PENJILIDAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT ISTIMEWA.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Istilah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>11</b>
A. Perencanaan “ <i>Planning</i> ” .....	11
B. Pengorganisasian “ <i>organizing</i> ” .....	15
C. Pelaksanaan “ <i>actuating</i> ” .....	16
D. Pengawasan “ <i>controlling</i> ” .....	23
E. Pengertian Manajemen Pelayanan .....	27

F. Kendala dalam Manajemen .....	29
G. Tanggapan Masyarakat .....	29
H. Kantor Urusan Agama dan Tugasnya .....	30
I. Nikah, Talak, dan Rujuk dalam Islam .....	31
J. Kajian Terdahulu .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Informan Penelitian .....	44
D. Sumber Data.....	44
E. Metode Pengumpulan Data .....	44
F. Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat .....	47
B. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pelayanan Nikah, Talak dan Rujuk di KUA Stabat Kabupaten Langkat .....	48
1. Pelaksanaan Fungsi Perencanaan Pelayanan Nikah, Talak dan Rujuk di KUA Stabat Kabupaten Langkat .....	48
2. Pelaksanaan Fungsi Pengorganisasian Pelayanan Nikah, Talak dan Rujuk di KUA Stabat Kabupaten Langkat.....	49
3. Pelaksanaan Pelayanan Nikah, Talak dan Rujuk di KUA Stabat Kabupaten Langkat .....	52
4. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pelayanan Nikah, Talak dan Rujuk di KUA Stabat Kabupaten Langkat .....	55

C. Tanggapan Masyarakat tentang Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pelayanan Nikah, Talak dan Rujuk di KUA Stabat Kabupaten Langkat .....	56
D. Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Manajemen KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat .....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-saran .....	61
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR PERTANYAAN .....</b>	<b>64</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>70</b>
<b>SURAT-SURAT .....</b>	<b>74</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah di dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia. Dengan menikah maka manusia akan dapat melindungi dirinya dari perbuatan maksiat dan hina. Dengan menikah pula manusia dapat menyalurkan hasratnya pada yang halal untuknya. Sebab itu di dalam Islam pernikahan adalah perbuatan yang mulia dan memudahkan manusia untuk mencapai rida Allah SWT.

Menikah hukumnya sunnah bagi yang membutuhkannya, hal ini telah dijelaskan Allah SWT. Dalam firman-Nya diantaranya di dalam al-Qur'an Surah An-Nur ayat ke 32.

وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامِينَ مِنْكُمْ الصَّالِحِينَ عِبَادِكُمْ إِمَّا بِنِكَاحٍ أَوْ إِفْقَارٍ أَعْيُنًا  
نِهِمُ اللَّهُمَّنْفَضِّلُهُ وَاللَّهُوَ اسِعُّعَلِيمٌ

”Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa menikah adalah perintah Allah SWT. Dan setiap muslim sudah sepatutnya menikah jika telah sampai pada usia baligh dan memenuhi syarat-syarat lain seperti mampu dalam ekonomi bagi laki-laki dan

mampu dalam fisik bagi laki-laki juga perempuan, serta memiliki ilmu yang memadai agar lebih mudah beradaptasi.

Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis :

Hai segenap pemuda, barangsiapa di antara kalian sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu, dapat lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi obat baginya (dalam mengendalikan nafsunya). HR. Bukhari.<sup>1</sup>

Menikah dalam Islam adalah menyatukan dua orang yang berbeda jenis kelamin dengan ijab dan kabul serta wali dan ada dua orang saksi. Ada seorang laki-laki dan ada seorang perempuan yang merupakan pasangan yang akan dinikahkan. Mempelai adalah merupakan orang yang halal untuk dinikahi atau bukan mahram. Di pihak perempuan ada wali. Ijab kabul dengan menghadirkan dua orang saksi. Serta memberikan mahar bagi pihak lelaki. Hal ini merupakan syarat menikah dalam Islam.

Tujuan pernikahan ini adalah untuk ibadah dan lanjutkan keturunan manusia. Pernikahan juga bertujuan untuk menjauhkan diri manusia dari perbuatan maksiat. Selain itu menikah juga dapat menyempurnakan separuh dari agama orang yang menikah tersebut.

Pernikahan tidak selalu dapat berjalan dengan mulus. Kekuatan rumah tangga akan diuji dengan berbagai rintangan. Jika kedua pasangan taat kepada Allah maka ujian tersebut akan mudah terlewati dan membuat mereka bertambah bahagia. Namun jika permasalahan teratasi lagi dapat mengakibatkan perceraian (*thalaq*).

Talak ada dua macam yaitu talak terang-terangan (*sharih*) dan talak tidak terang-terangan (*kinayah*). Talak yang diucapkan secara terang-terangan bisa jatuh

---

<sup>1</sup>HR. Bukhari (no. 5066) kitab An-Nikah.



dengan tiga lafal yaitu, lafal talak (cerai), *firaq* (berpisah) dan *sarah* (melepaskan).<sup>2</sup> Talak yang diucapkan dengan terang terangan ini tidak membutuhkan adanya niat, artinya sah walau hanya bercanda. Sedangkan talak yang tidak diucapkan (*kinayah*) merupakan setiap ucapan yang mengandung makna talak atau makna lain selain talak. Pada bagian ini harus ada niat. Jika suami berniat bercerai maka istri dijatuhi hukum talak atau diceraikan, namun jika tidak ada niat maka tidak jatuh hukum cerai.

Rujuk merupakan suatu periaku ketika suami yang telah menceraikan istrinya menyesal dan ingin kembali kepadanya. Rujuk dapat dilakukan apabila suami menceraikan istrinya dengan talak satu atau dua. Suami dapat merujuk kembali sebelum masa iddah nya berakhir. Apabila iddah seorang istri yang diceraikan berakhir, maka mantan suami orang tersebut boleh menikahinya kembali dengan akad nikah yang baru. Namun hukuman talak yang ia pernah jatuhkan tetap berlaku.<sup>3</sup>

Pelayanan Nikah, talak dan rujuk merupakan tugas pokok Kementerian Agama Republik Indonesia. Undang-undang yang mengatur tanggung jawab Kemenag tentang pernikahan, perceraian dan rujuk telah diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1946. Di dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa salah satu fungsi KUA adalah mencatat nikah, talak yang sudah di putuskan di pengadilan agama, dan rujuk.<sup>4</sup>

Kantor Urusan Agama merupakan instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor departemen agama kabupaten/kota

---

<sup>2</sup> Musthafa Dieb Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i* (Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2018), hlm. 216.

<sup>3</sup> Musthafa Dieb Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i* (Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2018), hlm. 222.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan. Dalam keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas kantor urusan agama ialah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Manajemen yang baik dibutuhkan dalam mewujudkan pelayanan yang baik dalam urusan nikah, talak dan rujuk di KUA. Manajemen adalah seni mengatur, mengelola atau melaksanakan suatu tugas melalui orang lain atau sumber daya yang ada.<sup>5</sup> Manajemen di KUA berarti mengelola tugas dengan fungsi-fungsi manajemen.

Manajemen menurut Amirullah adalah proses koordinasi dan integrasi kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dan melalui orang lain.<sup>6</sup> Koordinasi dan Intregasi kegiatan dilakukan dengan perintah yang dikeluarkan atasan. Diselesaikan dengan cara membagi tugas sehingga tugas selesai dengan efektif. Kegiatan manajemen meliputi perencanaan "*planing*", pengorganisasian "*organizing*", pelaksanaan "*actuating*" dan *pengawasan* "*controlling*".<sup>7</sup>

Pelayanan menurut pendapat Sampson dan Menor adalah suatu proses yang di dalamnya terdapat tindakan, hubungan dengan individu, aktifitas penting untuk memberikan jasa kepada publik atau pelanggan.<sup>8</sup> Pelayanan merupakan kegiatan

---

<sup>5</sup> Syarbaini shaleh, *Dasar-Dasar Manajemen* (Medan: Perdana Publishing, 2016) hlm. 14.

<sup>6</sup> Sri Maryanti, *Manajemen Usaha Kecil* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017) hlm. 1.

<sup>7</sup> M. Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardhika, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) hlm. 9.

<sup>8</sup> Lely Indah Mindarti, *Manajemen Pelayanan Publik (Menuju Tata Kelola Yang Baik)*, (Malang: UB. Press, 2016) hlm. 2.

memuaskan pelanggan dengan kemampuan yang ditawarkan. Pelayanan melibatkan lebih dari satu individu untuk melayani dan dilayani.

Khususnya KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang memiliki visi misi dalam pelayanan nikah, talak, dan rujuk untuk masyarakat. Di antaranya memberikan pelayanan dalam mencatat juga memberikan arahan pernikahan sakinah kepada calon pengantin. Demi terwujudnya masyarakat yang tentram di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Wilayah kerja KUA Stabat meliputi 6 desa dan 6 kelurahan. Desa wiayah kerja KUA Stabat yaitu Desa Karang Rejo, Desa Kwala Begumit, Desa Ara Condong, Desa Mangga, Desa Pantai Gemi, dan Desa Banyu Mas. Kelurahan wilayah kerja KUA Stabat meliputi Kelurahan Dendang, Kelurahan Perdamaian, Kelurahan Paya Mabar, Kelurahan Kwala Bingai, Kelurahan Stabat Baru dan Kelurahan Sidomulyo.<sup>9</sup>

Jumlah penduduk Kecamatan Stabat seluruhnya adalah 88.734 jiwa. Laki-laki berjumlah 43.907 orang dan perempuan 44.827 orang. Jumlah penduduk yang muslim sejumlah 80% dari jumlah penduduk yaitu 70.987 jiwa. Sedangkan yang lainnya beragama Kristen, Budha, Hindu dan Konghucu.<sup>10</sup>

Jumlah penduduk mayoritas berdasarkan data di atas adalah penduduk muslim sehingga jumlah pernikahan, talak dan cerai umat muslim juga beragam. Di dalam data KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat jumlah rata-rata

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Ridwan, pelaksana penyusun administrasi kepenghuluandi KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada tanggal 1-Maret-2021 pukul 11.00 WIB.

<sup>10</sup>Data Jumlah penduduk di Kecamatan Stabat yang diambil dari Kantor Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada tanggal 1-Maret-2021 pukul 14.00 WIB.

pernikahan setiap bulannya adalah 55 pasang.<sup>11</sup> Jumlah rata-rata perceraian di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat setiap tahunnya adalah 1.864 kasus.<sup>12</sup> Jumlah rujuk tidak tertulis karena masyarakat merujuk secara pribadi sebab belum sampainya habis masa *iddah*.

Manajemen Pelayanan di KUA Kecamatan Stabat telah berjalan, namun pemahaman masyarakat terhadap ilmu-ilmu pernikahan masih kurang. Pemahaman yang kurang diantaranya tentang wali nikah dari pihak mempelai wanita. Masalah berikutnya adalah banyak terjadi pernikahan dini dan kasus perceraian yang begitu banyak terjadi. Hal ini merupakan suatu masalah yang perlu di tangani oleh KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dalam pelayanan nikah, talak dan rujuk. Pelayanan nikah, talak, dan rujuk yang baik harus menggunakan manajemen yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini adalah penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan tentang Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pelayanan Nikah, talak dan rujuk yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan judul ”*Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pelayanan Nikah, Talak, dan Rujuk Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat*”.

---

<sup>11</sup>Data Jumlah pernikahan penduduk di Kecamatan Stabat yang diambil dari KUA Stabat Kabupaten Langkat pada tanggal 1-Maret-2021 pukul 11.00 WIB.

<sup>12</sup>Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B Tahun 2020.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis buat di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Manajemen Nikah, Talak, dan Rujuk KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana Tanggapan Masyarakat Terhadap Pelayanan Nikah, Talak, dan Rujuk KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat?
3. Apakah kendala KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dalam melayani kegiatan Nikah, Talak, dan Rujuk ?

## C. Batasan Istilah

1. Pelaksanaan menurut KBBI adalah proses melakukan kerja, cara kerja, perbuatan melaksanakan kerja (rancangan, keputusan dan lain sebagainya).<sup>13</sup> Pelaksanaan merupakan upaya dan tindakan dari sebuah rencana yang telah dibuat.<sup>14</sup>
2. Fungsi Manajemen menurut para ahli sangat beragam. Menurut Louis A. Allen fungsi manajemen meliputi *leading, planning, Organizing* dan *controlling*. Menurut Henry Fayol fungsi manajemen adalah *planning, organizing, commanding, coordinating, reporting* dan *budgeting*. Menurut George R. Terry fungsi manajemen adalah *planning, organizing, actuating* dan *controlling*.<sup>15</sup> Masih banyak lagi pendapat tentang fungsi manajemen, namun untuk membatasi lingkup penelitian ini penulis mengambil teori dari pendapat George R. Terry yaitu Perencanaan “*plannig*”,

<sup>13</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/pelaksanaan>. Diakses 24 April 2021 pukul 10 : 30 WIB.

<sup>14</sup> Fatrhurrahman, Ahamd Madani Syauqillah, dkk, *Bunga Rampai Fungsi Manajemen dalam Perspektif Qur'an dan Hadits*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 26.

<sup>15</sup> M. Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardhika, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) hlm. 9.

pengorganisasian “*organizing*”, pelaksanaan “*actuating*” dan pengawasan “*controlling*”.

3. Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang diperuntukan dan ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, dengan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi.<sup>16</sup>
4. Pelaksanaan fungsi manajemen pelayanan nikah, talak dan rujuk KUA yang dimaksud dipenelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan pelayananyang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pada nikah, talak dan rujuk.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi manajemen Nikah, Talak, dan Rujuk KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap pelayanan Nikah, Talak, dan Rujuk KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui kendala KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dalam melayani kegiatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pikiran untuk menambah imu pengetahuan khususnya bagi para pendakwah Islam dalam menyebarkan ilmu syariat tentang nikah, talak dan rujuk. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti hal yang serupa dengan penelitian ini.

---

<sup>16</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 22.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat pada KUA dan masyarakat untuk pengembangan dakwah Islam di bidang nikah, talak, dan rujuk. Khususnya untuk mensyiarkan ilmu terkait nikah, talak, dan rujuk agar masyarakat dapat membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Manfaat berikutnya adalah agar masyarakat dapat mewujudkan keluarga yang menjadi impian setiap orang dan pasangan yaitu keluarga yang rukun, daman, damai, dan saling menyayangi dengan adanya syiar kepedulian menuntut ilmu saat pranikah. Mewujudkan kelaurga yang memiliki *akhakul karimah* yang sangat baik dan mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang Islami.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah gambaran segcara garis besar hal-hal yang akan di tulis dari bagian awal, tengah dan akhir di dalam tulisan ini. Salah satu tujuan sitematika pembahasan adalah agar penulis mudah untuk menguraikan proposal ini.

BAB I meliputi Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan danmanfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II meliputi Landasan Teori, yang berisi kajian tentang, perencanaan “*planing*”, pengorganisasian “*organizing*”, pelaksanaan “*actuating*” dan *pengawasan* “*controlling*”, pengertian manajemen pelayanan, KUA dan tugas-tugasnya, pernikahan, talak, dan rujuk dalam Islam dan kajian terdahulu.

BAB III berisi Gambaran umum yang berupametode penelitian yang meliputi lokasi penelitian, informan penelitian, alat pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV berupa Hasil Penelitian, meliputi gambaran manajemen pelayanan nikah, talak dan rujuk KUA Kecamatan Stabat.

BAB V berisi Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.



## BAB II

### LANDASAN TEORETIS

#### A. Perencanaan “*Planing*”

Menurut George R. Terry salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan “*planning*”.<sup>17</sup> Mondy dan Premeaux mengemukakan bahwa perencanaan adalah proses menentukan tujuan yang akan dicapai dan cara untuk mencapainya. Johnson dkk. berpendapat bahwa perencanaan merupakan suatu rangkaian tindakan yang ditentukan diawal. George R. Terry mengatakan bahkan perencanaan merupakan pengumpulan data, analisis fakta dan penyusunan rencana.<sup>18</sup> Berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan tahap awal yang didalamnya terdapat penentuan tujuan organisasi untuk kedepannya.

Perencanaan adalah proses yang sangat awal. Di dalamnya terdapat proses penyusunan rencana untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Perencanaan sangat diperlukan dalam melakukan suatu kegiatan karena ditahap perencanaan terjadi perancangan ide-ide kreatif yang kedepannya menjadi acuan dalam bertindak. Tujuan organisasi akan dirumuskan diperencanaan. Perencanaan tentu tidak hanya satu. Perencanaan perlu dibuat dua atau lebih untuk mengantisipasi kegagalan rencana. Dengan tersusunnya rencana maka kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terarah dan terlaksana dengan baik.

---

<sup>17</sup> M. Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardhika, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) hlm. 9.

<sup>18</sup> Candra Wijaya dan Mujhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm

Tahap-tahap perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Tahap dasar perencanaan yang merupakan tahap awal dari sebuah perencanaan. Pertama adalah membuat tujuan organisasi. Kedua merumuskan gambaran keadaan yang terjadi saat ini. Ketiga memmukan gambaran tentang kemudahan dan hambatan yang akan terjadi dan sudah terjadi. Keempat adalah membuat pengembangan rencana untuk kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Pembuat rencana yang merupakan tahap kedua dari proses perencanaan berisikan orang-orang yang membuat rencana. Pertama panitia perencana yang diketuai oeh manajer. Kedua bagian perencanaan yang dibentuk dalam bagian produksii yang bertujuan untuk membuat rencana produksi kedepan. Ketiga adalah tenaga staf yang merupakankaryawan yang memiliki pengetahuan dann kemampuan untuk berpikir melalui fakta yang ada di organisasi.<sup>19</sup>

Konsep perencanaan :

Perencanaan merupakan mendefinisikan tujuan yang spesifik yang meliputi periode waktu tertentu, membuat tujuan-tujuan untuk seluruh anggota organisasi, dan mengembangkan rencana di organisasi untuk tujuan tertentu.<sup>20</sup> perencanaan dilakukan dengan proses sebagai berikut:

- a) Identifikasi Misi, Tujuan Dan Strategi Organisasi Saat ini, poin ini merupakan saat dimana penerawangan terhadap tujuan serta misi yang merupakan awal dari pergerakan sebuah organisasi. Mencari kegiatan-

---

<sup>19</sup> Inung Oni Setiadi, *Mengenal Dasar Manajemen*,(Klaten: Cempaka Putih, 2016), hlm. 18.

<sup>20</sup>Bob Foster dan Irwan Sidharta, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta : CV. Diandra Primamitra Media, 2019) hlm. 96.

kegiatan yang akan dilakukan nanti serta mencari tau sebab dan akibat dari kegiatan yang akan dilakukan yang dirancang saat itu. Tujuan dan misi yang telah dipilih dan di pilah akan menjadi suatu poin-poin penting yang akan diteruskan untuk kegiatan pokok dari organisasi.

b) Melakukan Analisis Eksternal

Analisis eksternal adalah kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka melihat dan mengidentifikasi keadaan dari luar yang berpotensi untuk keuntungan organisasi maupun untuk kerugian organisasi. Melihat dan memperhatikan seluruh kemungkinan yang akan terjadi melalui faktor eksternal merupakan salah satu konsep perencanaan yang dasar. Konsep menganalisis keadaan eksternal organisasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian dengan sebab akibatnya. Contohnya adalah melihat target pasar. Jika target pasar adalah anak remaja, maka lihat seberapa banyak anak remaja di tempat yang akan menjadi pergerakan organisasi maka jika sudah tepat itu adalah suatu faktor eksternal yang mendukung.

c) Melakukan Analisis Internal

Analisis internal merupakan sebuah pengamatan dalam mengidentifikasi permasalahan atau peluang yang ada di dalam lingkup organisasi itu sendiri. Terdapat ruang yang dalam saat menyelidiki keadaan dalam organisasi. Sebisa mungkin keadaan dalam organisasi tidak menjadi kendala di setiap pergerakan organisasi. Kendala yang dapat terjadi dari dalam organisasi adalah anggota yang tidak memiliki kerjasama tim yang baik atau anggota yang malas-malasan serta juga anggota yang keras

kepala. Selain dari itu analisis internal juga dilakukan pada perlengkapan dan peralatan pada organisasi, jika perlengkapan pada organisasi sudah lengkap sesuai kebutuhan rencana kegiatan maka faktor internal sudah baik untuk dijadikan suatu acuan perencanaan dasar.

d) Merumuskan Strategi

Merumuskan strategi merupakan kegiatan berdiskusi dengan anggota kelompok organisasi. Perumusan strategi merupakan sebuah perumusan yang sangat penting untuk dijadikan kegiatan utama dalam organisasi. Strategi merupakan cara-cara untuk mencapai tujuan dan target yang sudah diat dan akan dijadikan panduan dalam mengerjakan setiap lembaran-lembaran pergerakan dalam organisasi. Ketentuan perumusan strategi dapat dilakukan oleh ketua dan juga anggota organisasi dalam sebuah rapat organisasi. Dalam rapat keputusan di kembalikan pada pimpinan atau manajer. Semua anggota organisasi harus menunjukkan sikap dan tanggapann terbaik saat berdiskusi mengenai strategi. Kekreatifan anggota sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dalam pembentukan strategi.

e) Menerapkan Strategi

Strategi yang telah dibuat kemudian diterapkan. Di tahap ini semua yang telah dituliskan dalam hasil rapat sebelumnya akan direalisasikan. Penerapan merupakan pengimplementasian dari setiap point-point rencana yang telah dibuat. Point-point itu bisa berupa tujuan, rencana, visi dan juga misi. Tujuan merupakan keputusan yang diambil untuk perjalanan organisasi kedepan. Rencana merupakan rancangann

mengenai pelaksanaan tujuan di kemudian hari. Visi dan misi merupakan hal yang sama dengan tujuan dan misi merupakan sebuah langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu, yang disusun secara tertulis dan rapi.

f) Mengevaluasi Hasil

Mengevaluasi adalah mengecek hasil yang telah didapatkan selama bekerja. Hasilnya bisa baik sesuai dengan rencana dan bisa juga buruk atau sedikit bergeser dari rencana. Evaluasi berfungsi sebagai tolak ukur peningkatan kinerja pekerja dengan melihat keberhasilan perjalanan kerja pada rencana.

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan fungsi manajemen yang paling awal. Tahap yang merupakan penentuan tujuan, visi dan misi serta strategi manajemen pada organisasi. Perencanaan juga sebagai pintu untuk masuk dan mengarah pada pekerjaan yang akan dilakukan selanjutnya.

Perencanaan dalam pelayanan nikah, talak dan rujuk di KUA berarti proses awal dari pelayanan yang merupakan pembentukan misi, visi tujuan serta strategi dalam menjalankan pelayanan nikah, taak dan rujuk di KUA. Proses selanjutnya dalam perencanaan pelayanan di KUA adalah melakukan analisis eksternal, analisis internal, merumuskan strategi, menetapkan strategi dan mengevaluasi hasil.

## **B. Pengorganisasian “*organizing*”**

Pengorganisasian “*organizing*” menurut George R. Terry merupakan salah satu fungsi manajemen.<sup>21</sup> Menurut Michael J. Jucius organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dan saling bergantung untuk melakukan tujuan yang sama. Menurut Robert V. Prethus organisasi adalah hubungan-

---

<sup>21</sup> M. Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardhika, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) hlm. 9.

hubungan antar pribadi.<sup>22</sup> Menurut Harleigh Trecker organisasi adalah proses mengatur kelompok-kelompok yang saling berhubungan satu-sama lain.<sup>23</sup> Dari pendapat ahli tersebut dapat di ringkas bahwa pengorganisasian adalah suatu proses manajemen yang pelaksanaannya adalah pembagian tugas dan pembentukan bagian-bagian kelompok pekerja.

Tahap-tahap yang pengorganisasian oleh manajer adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kegiatan yang merupakan pemilahan antara tugas-tugas yang ada dan yang akan dikerjakan disebuah organisasi. Dalam hal ini kegiatan yang akan dilakukan di pilah-pilah dibagi sesuai kebutuhan. Semua tugas yang ada di organisasi tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang saja, oleh sebab itu tugas-tugas tersebut dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil. Tujuannya agar pekerjaan dapat dibagi-bagikan kepada semua anggota organisasi. Anggota organisasi berfungsi untuk mengerjakan tugas yang sudah dibagi oleh manajer, sesuai dengan pengertian manajemen bahwa manajemen merupakan pengerjakan suatu pekerjaan yang dikerjakan dengan membagi tugas pada orang lain atau kadang disebut seni mengerjakan sesuatu melalui orang lain.
2. Mengelompokkan kegiatan yang merupakan kegiatan menggabungkan tugas-tugas yang sama menjadi satu departemen atau kelompok serta mengalokasikan sumber daya. Ditahap ini setelah dikelompokkan tugas yang ada. tahap ini merupakan tugas manajer melihat dan mengidentifikasi tugas-tugas yang merupakan suatu kesatuan.

---

<sup>23</sup>Candra Wijaya dan Mujhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm. 50.

Digabungkan menjadi satu departemen. Setelah selesai menggabungkannya maka diberikan tugas tersebut kepada para anggota untuk diamanahkan sebagai tanggung jawab penyelesaian tugas yang telah dibagi. Sesuai dengan fungsi manajemen organisasi, tugas yang diberikan harus kepada sumberdaya manusia yang benar-benar paham dalam proses pengerjaannya. Tidak bisa diberikan kepada orang yang dekat dengan manajer atau saudara atau teman atau sahabat dan lain sebagainya. Benarnya adakah tugas dibagikan kepada orang yang jurusan pendidikannya sesuai dengan tugas yang diberikan tersebut. Misalnya bagian administrasi di sebuah kantor, maka yang sesuai dipekerjakan dibagian itu adalahh yang berlatar belakang pendidikan administrasi perkantoran atau bagian manajemen.

3. Mengklasifikasikan otoritas yang merupakan kegiatan membagi tugas dan menentukan posisi manajerial dan terdapat tingkatan level. Dalam tahap ini ditetapkan struktur organisasi dan menempatkan sumber daya manusia ke tempat jabatan yang paling tepat.
4. Koordinasi antara wewenang dan tanggung jawab yang merupakan suatu hubungan yang ditetapkan untuk menciptakan suatu keharmonisan daam setiap kelompok untuk mencapai tujuan bersama.<sup>24</sup>

Pengorganisasian merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manajer untuk membuat hubungan kerja tugas yang jelasantara setiap orang.

Pengorganisasian dapat dilakukan dengan efektif melalui cara berikut :

---

<sup>24</sup> Sarinah dan Mardalena, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2017), hlm. 45.

a) Menjelaskan kepada anggota bahwa siapa yang akan melakukan pekerjaan apa. Pekerjaan yang telah disusun di tahap perencanaan, ditulis dalam daftar kegiatan atau program kerja. Setiap pekerjaan tidak dikerjakan oleh satu orang saja. Di sinilah fungsinya organisasi atau pengorganisasian. Dalam konsep ini setiap tugas atau persatuan tujgan dibagian persatuan orang. Jadi satu orang mendapatkan satu tugas. Tugas yang di bagikan pun bukan tugas yang sembarangan dan orang yang mengerjakan pun bukan sembarangan orang. Tugas harus diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas tersebut secara maksimal dan tentunya memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Misalnya bagian administrasi di sebuah kantor, maka yang sesuai dipekerjakan dibagian itu adalahh yang berlatar belakang pendidikan administrasi perkantoran atau bagian manajemen. Contoh penempatan yang salah adalah menempatkan jurusan seni musik pada bagian guru matematika.

b) Menjelaskan siapa yang akan memimpin siapa.

Memimpin adalah tugas setiap orang pada dirinya masing-masing. Namun pada hal ini setiap kelompok-kelompok kecil memiliki pemimpin dan diatas pemimpin ada lagi pemimpin. Jadi ada sebuah konsep yang siapa yang memimpin siapa yaitu menentukan siapa yang berkhak dan sesuai untuk memimpin sebagian dari yang lain. Disetiap bagian-bagian kelompok kerja ada yang yang memimpin agar pekerjaan terstruktur. Tujuan llain diberikannya pemimpin dalam setiap kelompok adalah agar adanya rasa segan dan rasa ingin menyelesaikan tugas dengan cepat agar



mendapatkan perhatian dan apresiasi dari pemimpin. Hal ini harus dijelaskan agar setiap anggota tau pada siapa ia bertanggungjawab.

c) Menjelaskan berbagai bentuk saluran komunikasi.

Menjelaskan bentuk-bentuk saluran komunikasi berfungsi untuk menentukan tata krama dan aturan yang ada di suatu lembaga atau organisasi. Hal ini harus dilakukan agar semua anggota tau pada siapa ia harus mengkomunikasikan sesuatu yang sekiranya memang perlu dikomunikasikan. Misalnya jika terjadi permasalahan sekitar suatu pekerjaan tertentu, maka membicarakan hal tersebut harus tau kemana dulu lalu kemana kemudian sampai pada pihak yang bertanggungjawab untuk mengerjakan atau memberi bantuan pada permasalahan. Misalnya ada peralatan yang rusak atau sebagainya.

d) Memaparkan spesifik sasaran kepada setiap anggota.<sup>25</sup>

Pemaparan ini berfungsi untuk menjelaskan secara detail kepada anggota tentang pekerjaan apa yang harus dilakukan anggota tersebut di dalam organisasi. Setiap anggota memiliki tugas masing-masing. Tugas inilah yang diperjelas secara spesifik agar pekerja tidak salah langkah dalam mengerjakannya. Setiap pekerjaan yang dijelaskan akan menjadi tuntunan yang akan dijalankan oleh anggota organisasi yang bersangkutan. Hal ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan keberhasilan dalam mengerjakan pekerjaan sesuai rencana dan tujuan sejak awal juga berfungsi untuk mengurangi kegagalan dimasa yang akan mendatang.

---

<sup>25</sup>Candra Wijaya dan Mujhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm. 40.

Bentuk organisasi :

1) Organisasi *Line*

Bentuk ini merupakan bentuk yang sederhana. Di dalam organisasi *line* bawahan hanya memiliki satu komando atau atasan sebagai sumber perintah dan wewenang. *Line* adalah suatu unit yang langsung turut serta mengusahakan tercapainya tujuan organisasi.

2) Organisasi *Line* dan Staf

Organisasi bentuk ini dapat digunakan oleh organisasi dan perusahaan apapun. Organisasi ini terdiri dari *line* dan staf. *Line* berarti orang-orang yang terlibat langsung dalam organisasi ini sedangkan staf merupakan orang-orang yang membantu pekerjaan dalam mendapatkan tujuan organisasi.

3) Organisasi Fungsional

Organisasi bentuk ini disusun atas dasar kegiatan yang disusun untuk setiap unit. Organisasi ini dipakai dalam organisasi niaga. Organisasi ini membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang baik sebagai hal yang terpenting dalam mencapai tujuannya bersama organisasi.

4) Organisasi Kepanitiaan

Organisasi bentuk kepanitiaan ini adalah organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus. Kegiatan yang dimaksud merupakan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Kelompok yang dibentuk akan mengerjakan tugas yang di arahkan oleh pemimpin.

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah tahap pemberian tugas bagi anggota organisasi sesuai dengan kemampuan kerjanya

masing-masing. Dibentuknya organisasi merupakan fungsi manajemen yang sangat penting. Dengan adanya organisasi maka ada bagian-bagian petugas yang akan diberikan beban dan tanggung jawab. Kerjasama dapat dilakukan di organisasi. Organisasi adalah satu orang atau lebih yang bekerjasama untuk mendapatkan hasil dari tujuan yang sama. Manajemen akan berjalan dengan adanya organisasi dan sumberdaya yang baik dalam organisasi.

Pengorganisasian pada pelayanan KUA pada nikah, talak, dan rujuk merupakan suatu pembentukan struktur dan pembagian tugas dalam pengerjaan pelayanan nikah, talak dan rujuk di KUA. Pembentukan staf-staf dan pembagian kerja dalam proses pelayanan terhadap masyarakat tentang nikah, talak, dan rujuk. Menempatkan posisi yang sesuai dengan keahlian pegawai KUA.

### **C. Pelaksanaan “*actuating*”**

Pelaksanaan “*actuating*” menurut George R. Terry merupakan salah satu fungsi manajemen.<sup>26</sup> Menurut Sukwiaty dkk. adalah penerapan atau implementasi atas berbagai rencana yang telah ditentukan diawal.<sup>27</sup> Tahap ini perkerja mengerjakan tugasnya masing-masing. Di tahap ini tugas-tugas yang ada akan dibagikan kepada anggota organisasi. Suatu masalah akan diselesaikan bersama-sama, dibagi sesuai dengan bidang dan jabatan anggota yang bersangkutan dalam organisasi.

Dalam proses pelaksanaan dibutuhkan kepemimpinan.<sup>28</sup> Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memengaruhi orang lain untuk dapat bekerja dengan kewajiban masing-masing. Kepemimpinan

---

<sup>26</sup> M. Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardhika, *Pengantar Manajemen* ( Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) hlm. 9.

<sup>27</sup> Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Malang: Inteligencia Media, 2017), hlm. 29.

<sup>28</sup> *Ibid.*

sangat berpengaruh pada pelaksanaan, artinya dalam proses pelaksanaan harus ada kepemimpinan agar anggota bersemangat untuk mengerjakan tugas masing-masing.

Proses pelaksanaan “*actuating*” adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan proses kepemimpinan, pembimbingan serta pemberian motivasi agar tenaga kerja dapat bekerja secara efisien dan efektif pada pencapaian tujuan. Proses ini merupakan proses yang dikatakan dengan pergerakan. Dengan kata lain tahap ini merupakan tahap anggota organisasi mengerjakan tugas yang telah diberikan. Tahap yang awal di poin ini adalah memberikan motivasi kepada anggota untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Mengerjakan pekerjaan secara efektif dan efisien. Tugas untuk memotivasi ini adalah tugas seorang manajer kepada anggota bawahannya yang merupakan anggota organisasi. Dalam proses ini juga adalah proses untuk pemimpin menjalankan kepemimpinannya kepada anggota organisasi. Mengarahkan anggota untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Selain daripada itu manajer bertugas membimbing para anggota untuk mengerjakan pekerjaan yang telah diamanahkan dengan sebaik-baiknya karena amanah akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak.

2. Menjelaskan tugas serta membagi tugas kepada anggota organisasi.

Tahap ini merupakan tahap pemberian arahan kepada para anggota organisasi. Anggota organisasi yang tidak diarahkan lebih lanjut bisa saja menjalankan tugas dengan salah atau tidak sesuai tujuan yang diinginkan.

Sebab itu maka harus diarahkan lagi menuju spesifikasi tugas masing-masing anggota kelompok organisasi.

### 3. Mengarahkan anggota pada kebijakan yang telah ditetapkan.<sup>29</sup>

Tahap ini merupakan tahap pengarahan anggota terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini berarti kebijakan atau peraturan-peraturan yang ada di dalam organisasi. Hal ini dilakukan agar anggota organisasi melakukan tugasnya dan tetap menjalankan aturan-aturan yang ada didalam organisasi dengan baik dan benar.

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi dari perencanaan yang telah dibuat. Tanpa ada pelaksanaan maka rencana tidak berjaan dan tujuan organisasi tidak tercapai. Pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan.

Pelaksanaan pada pelayanan nikah, talak, dan rujuk di KUA merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan KUA diawal untuk mencapai tujuan pelayanan nikah, talak, dan rujuk di kUA. Pelaksanaan pelayanan tersebut dipengaruhi oleh kepemimpinan. Kepemimpinan berhubungan erat dengan tercapainya pelaksanaan yang efektif pada pelayanan nikah, talak, dan rujuk di KUA.

#### **D. Pengawasan “controlling”**

Pengawasan “controlling” menurut George R. Terry merupakan salah satu fungsi manajemen.<sup>30</sup> Tahap ini merupakan proses pengawasan yang dilakukan oleh manajer untuk memastikan bahwa anggota mengerjakan tugasnya sesuai

---

<sup>29</sup> Sjahrazad Masdar, Sulikah Asmorowati, Jusuf Irianto, *Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi untuk Pelayanan Publik*, (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2019), hlm. 33.

<sup>30</sup> *Ibid.*

dengan arahan manajer. Pengawasan perlu sekali dilakukan karena sebagai pemantauan kepada setiap anggota agar mereka tidak lalai dalam melakukan tugas. Tugas mengawas ini dilakukan oleh seorang manajer. Biasanya anggota atau karyawan yang dipantau akan lebih serius bekerja daripada yang tidak dipantau.

Menurut Arifin dan Hadi W. pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan dari rencana yang telah dibuat. Arifin dan Hadi W. juga mengatakan bahwa ada beberapa hal penting dalam pengawasan yaitu:

1. Membentuk tolak ukur pencapaian keberhasilan kerja. Dalam hal ini membuat ukuran keberhasilan dari kerja adalah suatu proses organisasi yang sangat penting. Untuk mengetahui apakah kinerja yang dilakukan anggota organisasi telah berjalan dengan efektif maka dibuatlah sebuah tolak ukur keberhasilan untuk menentukannya.
2. Menghitung pencapaian kinerja dengan tolak ukur nilai yang telah dibuat. Setelah dibuat tolak ukur untuk menghitung hasil kinerja maka pencapaian yang telah dikerjakan dihitung berdasarkan tolak ukur tersebut. semua kinerja setiap orang anggota dilihat dan hasilnya dihitung dengan gambaran tujuan yang telah dibuat. Hal ini termasuk apakah target dari perencanaan awal organisasi tercapai atau tidak tercapai sama sekali. Adapun jika tercapai namun tidak memuaskan juga dapat menjadi pertimbangan untuk perbaikan kedepannya.
3. Merumuskan pencapaian prestasi dengan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika kinerja yang didapat memuaskan dan mencetak

prestasi-prestasi yang meningkat, maka ukuran prestasi dapat dirumuskan dan dihitung kemajuannya melalui catatan grafik penghasilan yang telah lalu dibandingkan dengan penghasilan yang telah ada sekarang. Jika ada peningkatan maka itu menjadi rekor baru dalam sebuah organisasi, namun jika ada penurunan ini adalah sebuah introspeksi yang akan dilakukan perbaikan kedepannya, pada tahap ini sekaligus tahap mengevaluasi.

4. Mengambil langkah-langkah untuk evaluasi serta memperbaiki kesalahan pada tujuan yang tidak maksimal tercapai. Setelah langkah-langkah di atas maka sampailah pada tahap inti yaitu evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan. Mengecek dan mengidentifikasi kinerja serta mencari tau apa yang akan diperbaiki kedepannya. Mengenali masalah-masalah yang menciptakan kegagalan dalam mencapai keberhasilan dan mencari sumber permasalahannya. Setelah mengetahui permasalahannya barulan mencari solusi terhadap masalah tersebut agar kedepannya dapat dilakukan perbaikan dan tidak mengulangi kesalahan tersebut lagi.

Aktualisasi dari proses pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam mencapai tujuan berkenaan dengan indikator yang telah ditetapkan. pada tahap inti yaitu evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan. Mengecek dan mengidentifikasi kinerja serta mencari tau apa yang akan diperbaiki kedepannya. Mengenali masalah-masalah yang menciptakan kegagalan dalam mencapai keberhasilan dan mencari sumber permasalahannya. Setelah mengetahui permasalahannya barulan mencari solusi terhadap

masalah tersebut agar kedepannya dapat dilakukan perbaikan dan tidak mengulangi kesalahan tersebut lagi.

2. Membuat suatu koreksi terhadap penyimpangan yang telah dilakukan. Membuat koreksi atau penilaian yang sesuai untuk penyimpangan atau kesalahan yang telah dilakukan maka sebab itu setiap permasalahan dirembukkan dan dicatat sehingga menjadi hasil evaluasi yang bagus. Untuk dikira-kira penyebab dari kelalaian tersebut apa dan bagaimana cara menyelesaikannya sehingga kejadian kesalahan tersebut tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
3. Mencari solusi dari berbagai masalah yang ditemukan dan menggunakan solusi yang didapat untuk perbaikan di masa yang akan datang.<sup>31</sup> Pengalaman adalah guru yang paling berharga, sebab itulah maka kesalahan yang terjadi menjadi pelajaran untuk pekerjaan berikutnya. Jangan sampai kejadian yang telah lalu yang tidak baik terulang lagi dikemudian hari dan menyebabkan kegagalan lagi.

Pemaparan di atas disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses pengukuran keberhasilan dalam mengerjakan rencana yang telah disusun. Proses pengawasan termasuk sebuah evaluasi. Evaluasi yang dilakukan adalah proses mencari solusi agar kedepannya kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki, harapan dari proses ini adalah pencapaian yang maksimal pada pelaksanaan kerja yang akan datang.

Pengawasan pada pelayanan nikah, talak, dan rujuk di KUA merupakan suatu pengukuran hasil kerja yang dilakukan KUA pada pelayanan nikah, talak,

---

<sup>31</sup>Sjahrazad Masdar, Sulikah Asmorowati, Jusuf Irianto, *Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi untuk Pelayanan Publik*, (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2019), hlm. 33.



dan rujuk. Pengevaluasian kesalahan-kesalahan yang terjadi. Pengawasan pada pelayanan nikah, talak, dan rujuk di KUA juga tahap pengambilan langkah untuk menyelesaikan kendala yang terjadi sebestumnya.

### **E. Pengertian Manajemen Pelayanan**

Menurut KBBI pengertian pelayanan adalah membantu menyiapkan (mengurus) sesuatu yang diperlukan seseorang. Pelayanan juga merupakan pemberian kemudahan yang berhubungan dengan jual beli barang maupun jasa.<sup>32</sup> Pelayanan merupakan kegiatan memberikan keperluan orang lain dengan tujuan mendapat imbalan maupun tidak.

Para ahli berbeda-beda dalam mendefinisikan pelayanan. Pelayanan menurut pendapat Sampson dan Menor adalah suatu proses yang di dalamnya terdapat tindakan, hubungan dengan individu, aktifitas penting untuk memberikan jasa kepada publik atau pelanggan.<sup>33</sup> Menurut Moenir Pelayanan merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekelompok orang maupun individu yang didasarkan pada faktor materi dengan sistem, prosedur serta metode tertentu demi memenuhi keperluan orang lain.<sup>34</sup> Menurut Westra pelayanan adalah kegiatan mengamalkan diri kepada masyarakat.<sup>35</sup>

Definisi pelayanan menurut penulis adalah suatu kegiatan memberikan suatu kebutuhan orang lain dalam hal jasa. Kegiatan pelayanan melibatkan antara dua orang atau lebih. Pelayanan adalah salah satu bentuk kegiatan organisasi dalam bermasyarakat.

---

<sup>32</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.

<sup>33</sup> Lely Indah Mindarti, *Manajemen Pelayanan Publik (Menuju Tata Kelola Yang Baik)*, (Malang: UB. Press, 2016) hlm.. 2.

<sup>34</sup> Sjahrazad Masdar, Sulikah Asmorowati, Jusuf Irianto, *Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi untuk Pelayanan Publik*, (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2019), hlm. 37.

<sup>35</sup>*Ibid.*

Manajemen Pelayanan menurut Ratminto dan Atik adalah suatu proses penerapan ilmu maupun seni untuk merencanakan, mengorganisasikan mengarahkan dan mengontrol aktifitas pelayanan agar pelayanan menjadi efektif dan efisien. <sup>36</sup> efektif merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat. Efisiensi merupakan cara untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>37</sup> Dapat disimpulkan bahwa manajemen pelayanan proses pengendalian kegiatan pelayanan.

Manajemen pelayanan di KUA merupakan suatu proses pengelolaan pelayanan di KUA. Manajemen pelayanan nikah, talak dan rujuk di KUA adalah pengelolaan pelayanan nikah talak dan rujuk di KUA. Pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Manajemen pelayanan di KUA merupakan Manajemen Pelayanan Publik. Substansi dari pelayanan publik adalah sekelompok atau organisasi pemerintah yang memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dengan tujuan memudahkan masyarakat mencapai tujuan tertentu.<sup>38</sup> pelayanan publik sangat penting karena berkaitan dengan mensejahterakan masyarakat. Pelayanan publik juga adalah suatu sarana untuk memudahkan masyarakat mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik pada KUA dalam hal nikah, talak, dan rujuk membantu masyarakat untuk dapat mencapai tujuan pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah* dan juga pernikahan yang diakui negara.

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 38.

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 35.

<sup>38</sup>Taufiqurokhman dan Evi Satisvi, *Teori dan Perrkembangan Manajemen Pelayanan Publik*, (Tangerang Selatan: UMJ PRESS, 2018) hlm. 89.

## **F. Kendala dalam Manajemen**

Teori kendala biasa disebut *theory of constraints* adalah suatu filosofi manajemen yang dikenalkan oleh Dr. Elihayu M. Goldratt dalam buku “*The Goal*”. Konsep dari teori kendala ini adalah bahwa setiap organisasi pasti memiliki kendala walaupun hanya satu kendala. Baik itu kendala dari internal maupun dari eksternal.

Ada lima tahap dasar teori kendala yaitu :

1. menyelidiki kendala yang ada. menyelidiki atau mengidentifikasi kendala pada ruang lingkup organisasi. Kendala yang dilihat adalah kendala yang berasal dari dalam dan juga dari luar organisasi tersebut.
2. Memutuskan cara mengeksplotasi kendala
3. Subordinasi dan Sinkronisasi
4. Meningkatkan Kinerja masalah
5. Hilangkan masalah dan Melakukan Evaluasi dalam Prosesnya.<sup>39</sup>

## **G. Tanggapan Masyarakat**

Tanggapan masyarakat disebut juga dengan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat berasal dari indra penglihatan dan pendengaran masyarakat yang menerima stimulasi cahaya, warna dan suara sehingga menghasilkan tanggapan. Tanggapan masyarakat berasal dari pribadi masyarakat itu sendiri secara murni.<sup>40</sup>

Pendapat ahli hampir sama dalam mendefinisikan persepsi atau tanggapan. Pendapat Jalaludin Rakhmat tentang persepsi adalah suatu pengalaman mengenai

---

<sup>39</sup><http://shiftindonesia.com/theory-constraints-pemahaman-dan-perbedaannya-dengan-lean/>, diakses pada tanggal 01-07-2021, pukul 20:20 WIB.

<sup>40</sup>Etta Mamang Sangatdji dkk, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), hlm. 53.

objek tertentu dan diperoleh kesimpulan dari pengalaman tersebut.<sup>41</sup> menurut Prof. Dr. Bimo Walgito persepsi merupakan suatu yang muncul melalui pengindraan dan berproses melalui proses sensoris.<sup>42</sup> Sedangkan menurut Slameto persepsi merupakan suatu proses masuknya suatu pesan mengenai lingkungan pada suatu individu.<sup>43</sup>

Kesimpulan dari beberapa pendapat diatas tanggapan masyarakat atau persepsi merupakan suatu kesimpulan yang ada dipikiran manusia mengenai kejadian yang ada di lingkungannya. Contohnya adalah pengalaman-pengalaman mengenai pelayanan suatu organisasi. Contoh lainnya adalah pengalaman bertetangga dan bermasyarakat.

#### **H. KUA dan Tugasnya**

KUA adalah singkatan dari kantor urusan agama yang merupakan instansi Departemen agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor departemen agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan.<sup>44</sup> Dalam keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas kantor urusan agama ialah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Kantor urusan agama (KUA) secara umum diketahui orang banyak adalah sebuah lembaga untuk melayani pernikahan pasangan muslim. Di dalam Undang-Undang menyebutkan juga bahwa salah satu fungsi KUA adalah mencatat nikah , talak yang sudah di putuskan di pengadilan agama, dan rujuk.seperti yang

---

<sup>41</sup>Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Rosdakarya, 1996), hlm. 51.

<sup>42</sup>Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset), hlm. 88.

<sup>43</sup>Aminuddin Slameto, *Op.cit.*, hlm. 102.

<sup>44</sup> Pasal 1 ayat (1) PMA no. 11 tahun 2007.

tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pasal 1 ayat 1-6.

## **I. Nikah, Talak dan Rujuk dalam Islam**

### 1. Pengertian Nikah dalam Islam

Nikah mengandung arti akad (ikatan) dan memiliki makna kias yaitu *wathi* (hubungan seksual) jika dilihat dari pendapat Abu Thayib. Menurut bahasa Indonesia pernikahan bermakna akad (ikatan). Nikah juga dimaknai dengan membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis dan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>45</sup>

Fikih mendefinisikan menikah adalah salah satu pokok utama kehidupan dalam pergaulan dan kemasyarakatan. Menikah adalah jalan menuju kebahagiaan hidup bermasyarakat. Menikah menjadi jalan untuk memperoleh keturunan. Masyarakat akan berkembang melalui pernikahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 perkawinan mendefinisikan pernikahan sebagai meyatukan dua hati dari yang berbeda jenis kelamin dengan tujuan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah adalah antara seorang pria dan wanita. Perkawinan merupakan sebuah upaya mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal sampai akhirat.<sup>46</sup>

Tujuan pernikahan adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*. Menurut Imam Ibnu Katsir diciptakannya perempuan dari jenis yang sama dengan laki-laki merupakan agar mendapat rasa cinta dan kasih sayang serta ketenangan

---

<sup>45</sup>Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 29.

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 31.

di dalam hati mereka.<sup>47</sup> Dengan demikian itu maka pernikahan memiliki tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia.

Menikah hukumnya sunnah bagi yang membutuhkannya,<sup>48</sup> hal ini telah di jelaskan Allah SWT. Dalam firman-Nya diantaranya di dalam Qs. An-nur ayat ke 32, An-Nisa ayat ke 1, Ar-Rum ayat ke 21, Al-Fatir ayat 11,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Ayat di atas mengatakan bahwa orang-orang yang membujang seharusnya menikah. Menikah berarti menyatukan dua insan yang berbeda jenis kelamin dalam ikatan janji suci akad. Jika orang yang ingin menikah miskin di ayat ini dijelaskan jangan mempermasalahkan kemiskinan tersebut, sebab Allah swt. Akan memberikan rezeki kemampuan dari karunia-Nya. Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha mengetahui kondisi hamba-Nya.

يَأْتِيهَا النَّاسُ انْفِقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat di atas, Siti Hawa diciptakan oleh Allah melalui tulang rusuk sebelah kiri nabi Adam as. Ketika itu nabi Adam as. Sedang tertidur. Saat nabi adam terbangun dari tidurnya maka ia melihat

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 37.

<sup>48</sup> Musthafa Dieb Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i* (Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2018), hlm. 193.

kesebelah dan terkejut melihat adanya Siti Hawa di sebahnya. Melihat Siti Hawa as. Nabi Adam langsung jatuh cinta, begitupula Siti Hawa, ia jatuh cinta kepada nabi Adam as.<sup>49</sup> Maka sudah menjadi fitrah manusia untuk menikah karena manusia adalah bani Adam atau anak keturunan nabi Adam as.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Laki-laki dan perempuan diciptakan merupakan suatu tanda kebesaran dari Allah swt. Suatu pasangan merupakan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Allah swt. Menciptakan rasa tentram di dalam hati orang-orang yang menikah. Rasa kasih dan juga rasa sayang juga terdapat di dalam hati pasangan yang menikah. Itu semua adalah fitrah yang Allah ciptakan dan manusia sudah seewajarnya menempuh pernikahan karena itu adalah perintah Allah swt. dan juga fitrah manusia.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ  
أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ  
إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Ayat di atas menjelaskan bahwa menikah adalah perintah Allah SWT. Setiap muslim sudah sepatutnya menikah jika telah sampai pada usia baligh dan memenuhi syarat-syarat lain seperti mampu dalam ekonomi bagi laki-laki dan

<sup>49</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 4*, Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002.

mampu dalam fisik bagi laki-laki juga perempuan, serta memiliki ilmu yang memadai agar lebih mudah beradaptasi.

Rasulullah SAW bersabda :

Hai segenap pemuda, barangsiapa di antara kalian sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu, dapat lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi obat baginya (dalam mengendalikan nafsunya). HR. Bukhari.<sup>50</sup>

## 2. *Thalaq* (talak)

Secara bahasa talak artinya melepas ikatan atau berasal dari kata *itlaq* yang maknanya melepas atau meninggalkan.<sup>51</sup> Talak juga berarti membuka ikatan<sup>52</sup>. Secara bahasa istilah talak sering didefinisikan sebagai melepaskan ikatan perkawinan dengan kalimat talak atau sebagainya.<sup>53</sup> Allah SWT. Berfirman di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

<sup>50</sup>HR. Bukhari (no. 5066) kitab An-Nikah.

<sup>51</sup> Abu Malik kamal, *Fikih sunah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 230.

<sup>52</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2019) hlm. 359.

<sup>53</sup> Nurul Asmayani, *Perempuanbertanya Fikih Menjawab*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014) hlm. 383.



Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

*Thalaaq*(talak) atau cerai menurut cara pengucapannya ada dua macam yaitu talak terang-terangan (*sharih*) dan talak tidak terang-terangan (*kinayah*).

- a. Talak yang diucapkan secara terang-terangan bisa jatuh dengan tiga lafal yaitu, lafal talak (cerai), *firaq* (berpisah) dan *sarah* (melepaskan).<sup>54</sup> Talak yang diucapkan dengan terang terangan ini tidak membutuhkan adanya niat, artinya sah walau hanya bercanda.
- b. Talak yang tidak di ucapkan (*kinayah*) merupakan setiap ucapan yang mengandung makna talak atau makna lain selain talak. Pada bagian ini harus ada niat. Jika suami berniat bercerai maka istri dijatuhi hukum talak atau diceraikan, namun jika tidak ada niat maka tidak jatuh hukum cerai.

Dilihat dari segi boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya, talak dibagi menjadi dua, antara lain talak raj'i dan juga talak ba'in.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Musthafa Dieb Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i* (Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2018), hlm. 216.

<sup>55</sup>Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.115.

- a. Talak Raj'i adalah Talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya (talak 1 dan 2) yang belum habis masa iddahnya. Mengenai hal ini suami boleh rujuk pada istrinya diwaktu kapanpun selama masa iddah istri belum habis. Namun ketika sudah habis masa *iddahnya* maka tidak bisa lagi rujuk kecuali dengan akad dan mahar yang baru.
- b. Talak Ba'in adalah Talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnya. Talak ini adalah talak kubra. Agar dapat kembali maka mantan suami dan istri tadi harus menikah lagi dengan orang yang lain.

#### 1. Syarat Pihak Pertama (suami)

- a. Berkedudukan sebagai suami dari wanita yang akan diceraikan. Maknanya seorang yang menceraikan adalah seorang suami yang berstatus sebagai suami sah dari wanita yang ingin diceraikan, baik secara agama ataupun secara hukum.
- b. Baligh. Maknanya seorang yang mengucapkan atau melakukan perceraian adalah orang yang sudah berakal. Baligh juga mengartikan bahwa orang atau suaminya sudah dapat membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah.
- c. Berakal sehat. Bermakna orang atau suami yang menceraikan adalah orang yang waras dan tidak gila.
- d. Suami tidak dungu, tidur, pitem atau pun sedang tidur. Maknanya suami tidak sedang mabuk atau hilang kesadaran. Dalam hal ini berarti suami harus benar-benar dalam keadaan sadar.

e. Niat yang ikhlas tanpa paksaan. Maknanya keputusan yang diambilnya untuk mentalak adalah dari dirinya sendiri dan tidak ada satu orangpun yang memaksanya.

## 2. Syarat Pihak Kedua (istri)

a. Berkedudukan sebagai istri dan berstatus istri. Maknanya seorang yang akan diceraikan adalah istri sah dari seorang yang menceraikannya.

b. Sang suami menunjuknya untuk ditalak. Maknanya adalah sang suami memilihnya untuk ditalak. Bisa karena sebab dan alasan tertentu.<sup>56</sup>

## 3. Rujuk

Menurut bahasa rujuk berasal dari bahasa Arab yaitu *raja'a-yarji'u-rujk'an*, yang artinya kembali dan mengembalikan. Sedangkan menurut istilah menurut pendapat Asy-syafi'i rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami-istri ditengah-tengah iddah setelah terjadinya talak *raj'i*.<sup>57</sup>

Syarat-syarat sahnya rujuk setelah perceraian suami istri, adalah sebagai berikut:

a. Rujuk usai perceraian suami istri setelah talak satu dan dua saja, baik ucapan talak tersebut spontan dari pihak laki-laki maupun dari hakim.

b. Rujuk setelah perceraian suami istri dari istri yang ditalak dalam keadaan pernah dicampuri. Jika wanita yang ditalak tersebut belum pernah dicampuri sama sekali, maka tidak ada rujuk setelah perceraian suami istri. Demikian menurut kesepakatan orang berilmu agama tinggi.

---

<sup>56</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Lengkap* (Jakarta: Laksana, 2018) hlm. 198

<sup>57</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2019) hlm. 209.

c. Rujuk setelah perceraian suami istri hanya dapat dilakukan selama masa ‘iddah. Apabila telah lewat masa ‘iddah menurut kesepakatan ulama fikih tidak ada rujuk setelah perceraian pasutri.

## **J. Kajian Terdahulu**

Pertama, Diah Rahayu, Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Manajemen Pelayanan Publik Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran” tahun 2017. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pelayanan Publik di KUA Padang Cermin Kabupaten Pesawaran memakai fungsi manajemen yang meliputi *planing, organizing, actuating* dan juga *controlling*. Kegiatan manajemen yang dilakukan KUA Padang Cermin Kabupaten Pesawaran sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, namun belum maksimal pada pelaksanaan konseling perkawinan.

Skripsi di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi di atas adalah sama-sama meneliti tentang manajemen pelayanan di KUA. Sedangkan perbedaan dari skripsi di atas adalah penulis hanya meneliti tentang pelayanan KUA terhadap Nikah, Talak dan Rujuk sedangkan skripsi di atas meneliti tentang pelayanan Publik yang merupakan semua pelayanan publik yang dilakukan KUA. Perbedaan berikutnya adalah tempat penelitian, penulis meneliti di KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Kedua, Ahmad Risaldi Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Penerapan Fungsi Manajemen Dakwah Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai KUA di Kecamatan

Tamalate Kota Makassar”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Penerapan Fungsi Manajemen Dakwah Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai KUA di Kecamatan Tamalate Kota Makasar meliputi:

- a. perencanaan yaitu rencana jangka panjang dan jangka pendek.
- b. perencanaan dakwah meliputi pembagian kerja atau departementalisasi.
- c. pelaksanaan dakwah yaitu melakukan bimbingan, memberikan motivasi serta menjalin komunikasi.
- d. pengawasan yaitu pengawasan langsung dan ketepatan waktu.

Skripsi di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi di atas adalah sama-sama meneliti tentang manajemen di KUA. Sedangkan perbedaan dari skripsi di atas adalah penulis meneliti tentang manajemen pelayanan Nikah, Talak dan Rujuk di KUA sedangkan skripsi di atas mendeskripsikan tentang penerapan fungsi manajemen dakwah dalam meningkatkan kinerja pegawai KUA. Perbedaan berikutnya adalah tempat penelitian, penulis meneliti di KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Ketiga, Rendi Pratama Jurusan Dakwah Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam STAIN Curup yang berjudul “Upaya Kantor Urusan Agama dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Cerai Talak (Studi di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara)”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah:

- a. Pemahaman masyarakat mengenai cerai dan talak di Kelurahan Kampung Jawamasih kurang, masyarakat masih sulit menjelaskan cerai talak secara

syar'baik pengertian, hukum, pembagian dan hal-hal yang menyebabkan ceraitalak.

- b. Upaya Kantor Urusan Agama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak diantaranya bimbingan pranikah, konseling keluarga, diskusi, ceramah, tanya jawab, serta nasehat. Adanya strategi, pembinaan dapat meningkatkan pemahaman cerai talak menjadi terstruktur dan pihak Kantor Urusan Agama lebih mudah menyampaikan materi cerai talak kepada masyarakat binaan.
- c. Faktor penghambat di pihak Kantor Urusan Agama dan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak diantaranya adalah kebingungan atau salah faham saat pembinaan, adanya rasa jenuh. Aspek kognitif, kesibukan masyarakat akan pekerjaan serta masalah pribadi baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga saat proses pembinaan berlangsung membuat masyarakat binaan sering tidak konsisten. Waktu pelaksanaan dan keterlambatan waktu menjadi faktor penghambat dalam penjadwalan pelaksanaan pembinaan meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Lebong Utara.

Skripsi di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi di atas adalah sama-sama meneliti tentang upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penulis meneliti terkait upaya pelayanan di bidang Nikah, Talak dan Rujuk sedangkan skripsi di atas fokus bahasannya mengenai Talak. Perbedaan selanjutnya adalah tempat penelitian, penulis meneliti di KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Keempat, Rahmat Ari Sahputra Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Sistem Pelayanan Publik di KUA Sukabumi Bandar Lampung”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah : Pelayanan di KUA yang dilihat sudah cukup baik sesuai pada pelayanan yang ada. Memandang dari pelayanan tersebut para pegawai melakukan pelayanan yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan apa yang sedang hendak di butuhkan. Kekurangannya hanya terletak pada minimnya fasilitas SDM sehingga kurangnya alat untuk membantu para pegawai dalam menyelesaikan tugas.

Skripsi di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi di atas adalah sama-sama meneliti tentang manajemen pelayanan di KUA. Sedangkan perbedaan dari skripsi di atas adalah penulis hanya meneliti tentang pelayanan KUA terhadap Nikah, Talak dan Rujuk sedangkan skripsi di atas meneliti tentang pelayanan Publik yang merupakan semua pelayanan publik yang dilakukan KUA. Perbedaan berikutnya adalah tempat penelitian, penulis meneliti di KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Kelima, Yullang Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah jurusan Manajemen Dakwah IAIN Parepare yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah SIMKAH di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang sudah berjalan sejak tahun 2018, namun ada problematika yang masih menghambat berjalannya

pelayanan pencatatan nikah yaitu jaringan internet serta sarana dan prasarana SIMKAH.

Skripsi di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi di atas adalah sama-sama meneliti tentang pelayanan di KUA. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi penulis mendeskripsikan tentang Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pelayanan Nikah, Talak dan Rujuk di KUA sedangkan skripsi di atas mendeskripsikan tentang penerapan SIMKAH untuk meningkatkan mutu dari pelayanan di KUA.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Macam penelitian yang akan dipakai di penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskripsi atau menggambarkan keadaan sosial yang ada sesuai faktanya dan menggunakan analisis peneliti. Dalam penelitian ini peneliti memakai data lalu memanfaatkan berbagai teori yang ada untuk bahan penjas dan pada akhirnya menghasilkan suatu teori atau kesimpulan dari penelitian.

Menurut Moleong, makna dari penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan atau bermaksud untuk memahami kejadian yang dihadapi oleh tempat penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik (berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada dan mungkin dapat mempengaruhi tingkah laku manusia) dan suatu fenomena melalui metode deskripsit dalam sebuah kata-kata dan bahasa, di suatu subjek khusus yang alami dan dengan menggunakan berbagai cara alamiah.<sup>58</sup>

Dalam penelitian ini yang dikumpulkan merupakan hasil yang berupa kata-kata atau sebuah gambaran atau bukan merupakan sebuah angka.<sup>59</sup> Meneliti untuk mendapatkan gambaran atau sebuah pemahaman tentang keadaan sosial yang terjadi di tempat penelitian yaitu di KUA Stabat Kabupaten Langkat, mengenai

---

<sup>58</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3

<sup>59</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 51.

Manajemen Pelayanan Nikah, Talak dan Rujuk di KUA Stabat Kabupaten Langkat.

### **B.Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada Kantor Urusan Agama.

### **C. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah pegawai KUA dan Masyarakat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

### **D. Sumber Data**

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data-data pokok yang diperoleh langsung dari informan penelitian.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap atau data yang memberikan informasi atau keterangan tambahan dalam kelengkapan penelitian ini seperti data yang diperoleh dari dokumen Kantor Urusan Agama.

### **E. Metode Pengumpulan data**

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara periset atau orang yang menginginkan suatu informasi dengan seorang informan atau nara sumber. Wawancara adalah salah satu cara menyatukan dan mendapatkan data yang dilakukan dengan cara langsung bertanya kepada sumbernya.<sup>60</sup> Wawancara yang dilakukan di KUA

---

<sup>60</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 98.

Stabat adalah wawancara yang melibatkan narasumber yang berasal dari pegawai KUA. Narasumber berikutnya adalah dari masyarakat pengguna pelayanan KUA.

## 2. Observasi

Observasi merupakan suatu metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pancaindra dan pengamatan peneliti. Observasi digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena riset atau penelitian. Fenomena yang dimaksud adalah interaksi pelaku serta pecakapan yang terjadi di antara subjek yang diteiti.<sup>61</sup> Obserpasi di KUA Stabat merupakan mengamati kejadian yang terjadi di KUA Stabat hususnya pada peayanan nikah, talak, dan rujuk.

## 3. Analisis Dokumen

Analisis dokumen merupakan cara pengambilan data dengan melihat catatan-catatan di dalam dokumen. Dokumen yang terdapat pada KUA Stabat Tentang nikah, talak, dan rujuk adalah sumber anaisi dokumen dari penulis.

## **F. Teknik Analisis Data**

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah menyederhanakan, menggolongkan, serta menyampakkan yang tidak berguna dari data sehingga menghasilkan data yang terstruktur intinya saja dan gampang dalam menarikintisari. Jumlah informasi yang ada , digunakan pengamatan informasi dengan cara tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan dengan tujuan pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

---

<sup>61</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006)hlm.108.

## 2. Display Data

Display data atau penyajian data ialah langkah-langkah dalam proses analisis data kualitatif. Peletakan informasi adalah proses saat data dirapikan secara sistematis sehingga mudah dipahami, agar memungkinkan untuk menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyimpulan data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyimpulan data tersebut, maka nantinya data akan terstruktur dan tersusun dalam susunanyang baik, sehingga nanti semakin mudah dimengerti.

## 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah akhir dari kegiatan yang dilakukan. Yang merupakan suatu kegiatan menyusun inti-intinya saja agar dapat dijaikan rujukan untuk mengetahui isi dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan pertama yang dituliskan bisa bersifat sementara, dan bisa saja mendapatkan perubahan jika ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat**

Bapak Muhammad Ridwan sebagai informan mengatakan KUA kecamatan Stabat Kabupaten Langkat adalah instansi pelayanan masyarakat terhadap pernikahan, rujuk, zakat, wakaf kemesjidan dan segala yang berkenaan dengan hubungan keagamaan.<sup>62</sup> KUA Stabat Terletak di jl. Pendidikan nomor 27, Kwala Bingai kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. KUA Stabat merupakan instansi terkecil kementrian agama Kabupaten Langkat yang ada di tingkat kecamatan yaitu Kecamatan Stabat. KUA Stabat bertugas membantu melaksanakan sebagian dari tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten Langkat di bidang agama Islam di wilayah Kecamatan Stabat.

Jumlah penduduk Kecamatan Stabat seluruhnya adalah 88.734 jiwa. Laki-laki berjumlah 43.907 orang dan perempuan 44.827 orang. Jumlah penduduk yang muslim sejumlah 80% dari jumlah penduduk yaitu 70.987 jiwa. Sedangkan yang lainnya beragama Kristen, Budha, Hindu dan Konghucu.<sup>63</sup>

Wilayah kerja KUA Stabat meliputi 6 desa dan 6 kelurahan. Desa wiayah kerja KUA Stabat yaitu Desa Karang Rejo, Desa Kwala Begumit, Desa Ara Condong, Desa Mangga, Desa Pantai Gemi, dan Desa Banyu Mas. Kelurahan wilayah kerja KUA Stabat meliputi Kelurahan Dendang, Kelurahan Perdamaian,

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Muhammad Ridwan, pelaksana penyusun administrasi kepenghuluandi KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada Hari Selasa tanggal 18-Mei-2021 pukul 11.00 WIB.

<sup>63</sup>Data Jumlah penduduk di Kecamatan Stabat yang diambil dari Kantor Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada hari Senin tanggal 1-Maret-2021 pukul 14.00 WIB.

Kelurahan Paya Mabar, Kelurahan Kwala Bingai, Kelurahan Stabat Baru dan Kelurahan Sidomulyo.

## **B. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pelayanan Nikah, Talak, dan Rujuk di KUA Stabat Kabupaten Langkat**

### 1. Pelaksanaan Fungsi Perencanaan Pelayanan Nikah, Talak dan Rujuk di KUA Stabat Kabupaten Langkat

Penuturan dari bapak Muhammad Ridwan: “Pelaksanaan fungsi perencanaan nikah, talak, dan rujuk di KUA Stabat Kabupaten Langkat dilakukan sesuai dengan visi misi yang ada dari Kementrian Agama.”<sup>64</sup> Visi misi KUA Stabat Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

Visi :

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, Rukun, Cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin. Maksudnya membentuk masyarakat yang mengerti akan ketuhanan yang maha Esa. Tuhan yang berhak sembah yaitu Allah SWT. Mengajarkan kepada seluruh masyarakat untuk menjadi warga yang religius serta selalu mengedepankan aspek agama di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga dalam segi lahir dan batin mereka tetap merasakan kebahagiaan sampai di akhirat kelak.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Kualitas yang dimaksud adalah kuatnya keimanan dan keaplikasian dari ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Muhammad Ridwan, pelaksana penyusun administrasi kepenghuluandi KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada Hari Selasa tanggal 18-Mei-2021 pukul 11.00 WIB.

- b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. Maksudnya adalah kualitas kebersamaan antar umat agama yang saling menghormati dan toleransi. Sehingga tidak terjadi keributan di dalam kehidupan masyarakat beragama.
- c. Meningkatkan kualitas *raudatul athfal*, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan keagamaan. Hal ini dilakukan agar pendidikan Islam menjadi pendidikan yang berkualitas untuk kehidupan seluru umat.
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan wibawa<sup>65</sup>

## 2. Pelaksanaan Fungsi Pengorganisasian Nikah, Talak, dan Rujuk di KUA Stabat Kabupaten Langkat

Bapak Muhammad Ridwan mengatakan: “Pelaksanaan fungsi pengorganisasian nikah, talak, dan rujuk di KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dilakukan sesuai peraturan yang ditetapkan dari Kementrian Agama Kabupaten Langkat.”<sup>66</sup> Berikut adalah susunan struktur organisasi KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat:


1. Kepala KUA dan Penghulu Muda : Marwan M.Hi
2. Penyuluh Fungsional: Drs.H.Abdul Jawat Sukri, MA (Penyuluh Madya) :  
Khairil Efendi S.Ag,MM (Penyuluh Madya)
3. Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana:
  - a. Mariah Ulfah ( pelaksana pengadministrasian umum)

<sup>65</sup><https://www.kemenaglangkat.id/visi-misi/>, diakses pada hari Kamis tgl 27-05-2021, pukul 20:37 WIB.

<sup>66</sup>Wawancara dengan Muhammad Ridwan, pelaksana penyusun administrasi kepenghuluandi KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada hari Selasa tanggal 18-Mei-2021 pukul 11.00 WIB.



- b. Zettira Ayu Lestari K, S. Pd.I (pengadministrasi layanan haji)
  - c. Erlianto (pelaksana pengadministrasian umum)
  - d. Zikry Ihsan Fauzi S. Kom (pengadministrasi Zakat/wakaf)
  - e. Drs. Muhammad Ridwan (pelaksana penyusun administrasi kepenghuluan)
  - f. Nurlela (pramubakti/operator SIMKAH)
  - g. Farhan Fadurrahman Syahri (pengadministrasi kemasjidan)
4. Penyuluh Agama Non PNS:
- a. Julham Akbar, S.Pd.I (Radikalisme dan aliran sempalan)
  - b. Amir Hamzah, S.Pd (wakaf)
  - c. Yusmanidar, S.Pd.I (Produk Halal)
  - d. Siti Saniah, S.Pd.I (Keluarga Sakinah)
  - e. Helmida, S.Ag (Buta Aksara Al-Qur'an)
  - f. Sulaiman, S.Pd.I (Zakat)
  - g. Agustatik, S.Ag (Kerukunan umat beragama)
  - h. Tuti Khoiriah HSB, S.Pd (Narkotika)



Gambar I. Bagan Struktur Organisasi KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

### 3. Pelaksanaan Nikah, Talak dan Rujuk di KUA Stabat Kabupaten Langkat

Pelaksanaan nikah di KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat merupakan suatu kegiatan menjalankan tujuan yang sudah di buat sejak awal. Menurut penuturan dari informan bapak Muhammad Ridwan: “Pelaksanaan nikah di KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat memiliki beberapa prosedur.”<sup>67</sup>

Prosedur Pelaksanaan nikah di KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan pelayanan nikah di KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat memiliki standart pelayanan nikah yaitu sebagai berikut :

#### 1. Persyaratan Umum

- a. Surat pengantar kehendak nikah dari kelurahan
- b. FC KTP dan KK Cantin, FC KTP Wali, FC KTP 2 orang saksi
- c. FC akta kelahiran dan Ijazah terakhir
- d. Surat Pernyataan belum menikah bermaterai
- e. Pas foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar dengan *background*
- f. Surat rekomendasi nikah bagi catin wanita yang berasal dari kecamatan lain
- g. Surat dispensasi camat bagi yang mendaftar kurang dari 10 hari kerja
- h. Akta cerai/surat keterangan kematian dari kelurahan bagi yang berstatus duda/janda
- i. Surat dispensasi dari PA bagi calon suami yang berusia kurang dari 19 tahun dan calon istri kurang dari 16 tahun

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Muhammad Ridwan, pelaksana penyusun administrasi kepenghuluandi KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada hari Selasa tanggal 18-Mei-2021 pukul 11.00 WIB.

## 2. Persyaratan Khusus

- a. Surat ganti nama dari pengadilan negeri untuk calon mempelai yang pernah mengganti nama bagi yang belum sesuai dengan KTP
- b. FC pasport dan visa yang masih berlaku (WNA)
- c. Surat izin nikah dari kedutaan yang di terjemahkandalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi (WNA)
- d. Surat pengantar menikah dari instansi berwenang negara bag WNA yang tidak ada perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia
- e. Surat izin menikah dari kesatuan bagi TNI/Polri
- f. Surat izin dari PA bagi calon suami yang akan berpoligami
- g. FC sertifikat beragama Islam bagi muallaf

## 3. Prosedur Pelayanan Nikah

- a. Catin Mendaftarkan ke KUA dengan membawa persyaratan dokumen nikah
- b. Pemeriksaan dokumen nikah oleh penghulu
- c. Menerima lembar pembayaran (billing) bagi pengantin yang menikah diluar kantor dan diluar jam kerja
- d. Membayar membayar biaya nikah di Bank Persepsi bagi pengantin yang menikah diluar kantor dan diluar jam kerja
- e. Menyerahkan bukti stor pembayaran ke KUA

## 4. Waktu Pelayanan

- a. Pendaftaran : 10 menit, *output*, : bukti pendaftaran
- b. Pemeriksaan dokumen nikah : 30 menit, *output* : lembar pemeriksaan nikah.

- c. Bimbingan perkawinan Catin : 16 jam
- d. Prosesi akad nikah dan penyerahan buku nikah di KUA : 20 menit
- e. Prosesi akad dan penyerahan buku nikah di luar KUA : 45 menit
- f. Rentang waktu sejak pendaftaran sampai dengan waktu pelaksanaan akad nikah selambat-lambatnya 10 hari kerja

### 3. Biaya

- a. Pelaksanaan nikah di KUA pada jam kerja : Rp. 0,-
- b. Pelaksanaan nikah di luar KUA atau di luar jam kerja : Rp. 600.000,-
- c. Proses pembayaran dilakukan langsung ke Bank Persepsi

### 4. Produk layanan : Buku Nikah<sup>68</sup>

Menurut penuturan salah satu masyarakat pelayanan KUA Stabat yaitu Ibu Novita sudah baik. Mereka telah mendapatkan ilmu seputar pernikahan dari KUA. Kalau berkas ada yang kurang segera diberitahu untuk melengkapi dokumennya.<sup>69</sup>

Pelaksanaan Konsultasi dan bimbingan tentang ilmu talak di KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dilakukan saat bimbingan pranikah. Bimbingan ini bertujuan agar masyarakat mengerti akan ilmu pernikahan. Masyarakat yang sudah mengerti ilmu pernikahan sebelum menikah diharapkan dapat mengurangi tingkat perceraian di masyarakat khususnya masyarakat Stabat. Selain itu pelayanan tentang talak dilakukan dengan membuka wadah konsultasi bagi masyarakat yang ingin mencari solusi atas keadaan rumah tangganya. Namun pada proses pelaksanaan ini pihak KUA

---

<sup>68</sup>Dokumen KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

<sup>69</sup>Wawancara dengan Novita di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat padahari Jum'at tanggal 28-Mei-2021 pukul 17:08 WIB.

memiliki kendala pada kurangnya sosialisasi jadi masyarakat belum dapat mengetahui tentang program KUA ini.

Dikatakan oleh bapak Muhammad Ridwan bahwa Pelaksanaan rujuk di KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dilakukan dengan memanggil pihak pasangann yang ingin rujuk. Pasangan yang ingin rujuk itu diberikan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk mengetahui sudah terjadi talak berapa. Keputusan rujuk akan diambil jika kedua pasangan telah diberi ilmu yang sesuai dan nasihat oleh pihak KUA. Pasangan yang sudah jatuh talak tiga maka akan dinikahkan kembali dengan akad. Namun sejauh ini masyarakat belum ada yangng datang ke KUA untuk rujuk disebabkan masyarakat rujuk sendiri di rumah karena belum sampai talak tiga.

#### 4. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Nikah, Talak dan Rujuk di KUA Stabat Kabupaten Langkat

Bapak Muhammad Ridwan mengatakan: “Proses pengawasan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dari kementrian agama baik dari kabupaten maupun dari provinsi dalam melaksanakan aktualisasi pelaksanaan pernikahan.”<sup>70</sup> Mengawsasi dengan laporan dalam satu bulan berapa yang dinikahkan baik dikantor maupun di luar kantor. Laporan yang dibuat dinamakan dengan laporan F1. Laporan tersebut memuat tentang jumlah pernikahan setiap bulan baik yang di dalam kantor maupun yang di luar kantor.

Pengawasan dilakukan oleh pihak KUA lalu dilaporkan ke Kementrian Agama di Kabupaten. Pihak KUA mencatat segala yang terjadi di KUA misalnya

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Muhammad Ridwan, pelaksana penyusun administrasi kepenghuluandi KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada hari Selasa tanggal 18-Mei-2021 pukul 11.00 WIB.

pernikahan, yang terjadi di dalam waktu sebulan ada berapa. Pencatatan jumlah pernikahan di dalam maupun di luar KUA.

Pengawasan memberikan evaluasi atas kerja KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Evaluasi akan berguna untuk kebaikan KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat kedepannya. Evauasi dari segi internal maupun eksternal. Internal merupakan dari dalam kantor sendiri sedangkan eksternal dari masyarakat. Evaluasi melibatkan tanggapan dari masyarakat karena hubungan pelayanan KUA mengarah ke masyarakat.

Evaluasi data KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat menunjukkan jumlah rata-rata pernikahan setiap bulannya adalah 55 pasang.<sup>71</sup> Jumlah rata-rata perceraian di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat setiap tahunnya adalah 1.864 kasus.<sup>72</sup> Jumlah rujuk tidak tertulis karena masyarakat merujuk secara pribadi sebab belum sampainya habis masa *iddah*.

### **C. Tanggapan Masyarakat tentang Pelaksanaan Fungsi Manajemen KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat**

Menurut penuturan salah satu masyarakat yang bernama Novita: “pelayanan KUA Stabat sudah baik. Mereka telah mendapatkan ilmu seputar pernikahan dari KUA. Kalau berkas ada yang kurang segera diberitahu untuk melengkapi dokumennya. Namun mereka tidak mendapat panggilan bimbingan pranikah.”<sup>73</sup> Seperti yang dikatakan pihak KUA bahwa perlengkapan dokumen menjadi salah satu hal yang sangat penting. Dokumen yang tidak lengkap tidak bisa di proses lebih lanjut.

---

<sup>71</sup>Data Jumlah pernikahan penduduk di Kecamatan Stabat yang diambil dari KUA Stabat Kabupaten Langkat pada hari Senin tanggal 1-Maret-2021 pukul 11.00 WIB.

<sup>72</sup>Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B Tahun 2020.

<sup>73</sup>Wawancara Novita di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada tanggal Jum'at 28-Mei-2021 pukul 17:08 WIB.

Informan yang lain yaitu Ismaya, tidak menghadiri bimbingan pranikah karena ada kesibukan. Kesibukan yang menjadi alasan antara lain adalah kerja. Dengan alasan tersebut maka suami istri ini tidak dapat menghadiri bimbingan pranikah.

Novita mengatakan bahwa pelayanan KUA telah baik. Mengenai dokumen yang kurang pihak Kua langsung memberitahu. Pihak Kua juga mengarahkan pada kelengkapan dokumen nikah.

Ada juga masyarakat yang tidak menghadiri KUA karena mengurus pernikahan melalui petugas desa. Petugas desa yang di pilih langsung oleh kepala desa ini adalah P3N. Masyarakat yang mengurus nikah melalui P3N tidak menghadiri KUA dan tidak menghadiri bimbingan sebagai salah satu pelayanan KUA.

#### **D. Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Manajemen KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat**

Menurut penuturan Bapak Muhammad Ridwan Kendala sudah pasti ada pada saat pelaksanaan fungsi manajemen di KUA. Kendala yang sangat sering terjadi adalah dari eksternal yaitu dari masyarakat itu sendiri.<sup>74</sup>Salah satu kendalanya adalah kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang wali nikah, terjadinya pernikahan dini dan juga perceraian yang jumlahnya tidak sedikit.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur menurut undang-undang perkawinan di Indonesia. UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa usia minimal perkawinan perempuan dan laki-laki adalah 19 Tahun. Usia dibawah 19 tahun akan dikategorikan sebagai pernikahan dini.

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Muhammad Ridwan, pelaksana penyusun administrasi kepenghuluandi KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada hari Selasa tanggal 18-Mei-2021 pukul 11.00 WIB.



Pernikahan dini terjadi karena beberapa penyebab, yaitu pernikahan yang harus dilakukan karena hamil diluar nikah dan pernikahan yang dilakukan karena alasan calon suaminya sudah mau pergi merauntau dan mengharuskan pernikahan dipercepat.

Pelaksanaan pernikahan dini dilakukan dengan permohonan ke Pengadilan Agama. Permohonan dilakukan oleh calon pengantin. Jika Pengadilan Agama menyetujui maka baru dapat dilaksanakan pernikahan di KUA. Namun jika Pengadilan Agama tidak memberi izin, maka pernikahan dini tidak dapat dilaksanakan oleh pihak KUA.

Pernikahan anak perempuan yang lahir diluar nikah dari orang tuanya maka wali nikahnya tidak boleh dari ayah biologisnya. Wali nikah yang seharusnya adalah wali hakim yaitu dari penghulu yang ada di KUA. Ayah dari anak perempuan itu jika menjadi wali pernikahan anaknya maka pernikahannya tidak sah.

Pengetahuan tentang wali nikah tidak banyak orang yang paham. Banyak masyarakat yang tidak memikirkan tentang hal ini dan tidak menghiraukan. Ada juga yang tetap mau menjadi wali anaknya. Ada wali yang tidak memberitahu kebenaran tentang anaknya sehingga sulit untuk menerapkan pelayanan yang tepat untuk calon pengantin.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Muhammad Ridwan, pelaksana penyusun administrasi kepenghuluandi KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada tanggal 18-Mei-2021 pukul 11.00 WIB.

Bapak Khairil Efendi sebagai penyuluh Madya mengatakan bahwa: “pelaksanaan sosialisai sudah direncanakan oleh pihak KUA, yang ditujukan pada sekolah menengah atas (SMA), namun terkendala dengan adanya virus corona.”<sup>76</sup> Rencana KUA awalnya memberi penyuluhan tentang ilmu pernikahan kepada anak SMA karena mereka yang sudah dekat usianya dengan pernikahan. Hadirnya virus corona membuat rencana ini tidak berjalan.

Penyebab sosialisasi menjadi kurang adalah jauhnya rumah warga dari kantor KUA yang menyebabkan mereka tidak dapat hadir pada bimbingan pranikah. KUA jadi tidak dapat melaksanakan pelayanan nikah dengan maksimal dalam pemberian bekal-bekal ilmu pernikahan. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan pengetahuan bagi masyarakat awam dalam berumah tangga. Penyebab lainnya adalah kesibukan dari kedua pasangan yang akan menikah, ada yang bekerja jadi yang dapat hadir hanya seorang terkadang ada yang tidak dapat hadir keduanya.

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Khairil Efendi, Penyuluh Madyadi KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada hari Senin tanggal 12-April-2021 pukul 14.00 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan fungsi manajemen pelayanan nikah, talak, dan rujuk di KUA Stabat Kabupaten Langkat telah berjalan dengan semsetinya, kendalanya hanya ada pada fungsi pelaksanaan yaitu kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang program nikah, talak dan rujuk. Proqram yang kurang sosialisasinya salah satunya bimbingan pranikah dan kunsultasi keagamaan terkhusus tentang konsultasi rumah tangga sakinah.
2. Masyarakat mengatakan bahwa pada pengumpulan data pernikahan sudah pelayanan KUA sudah baik. Pelayanan pada pelaksanaan bimbingan dan konsultasi ada yang belum terpanggil dan ada juga yang tidak dapat karena tidak langsung ke KUA mendaftar nikahnya.
3. Kendala dalam pelaksanaan fungsi manajemen KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ada dari eksternal. Kendala yang sangat sering terjadi adalah yaitu dari masyarakat itu sendiri.<sup>77</sup> Salah satu kendalanya adalah kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang wali nikah, terjadinya pernikahan dini dan juga perceraian yang jumlahnya tidak sedikit.

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Drs. Muhammad Ridwan, pelaksana penyusun administrasi kepenghuluandi KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada tanggal 18-Mei-2021 pukul 11.00 WIB.

## **B. Saran-Saran**

### 1. Untuk KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Pelaksanaan fungsi manajemen pelayanan di KUA hendaknya memiliki perencanaan di bidang sosialisai online. Sosialisasi ilmu pernikahan secara online dapat menjangkau di segala penjuru. Pelayanan diharapkan dapat menyentuh kesegala jenjang masyarakat baik yang sibuk bekerja maupun yang memiliki alasan-alasan lain.

### 2. Untuk Masyarakat di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Harapan peneliti pada masyarakat adalah masyarakat harus selalu aktif dalam kajian-kajian pranikah agar dapat menjalankan ibadah rumah tangga dengan *sakinah mawaddah warahmah*. Masyarakat hendaknya melakukan registrasi langsung ke KUA agar KUA dapat memberikan pelayanan terbaik terutama dalam penentuan wali nikah. Masyarakat juga seharusnya rajin untuk mberkonsultasi jika ada masalah agar tidak langsung ingin bercerai dan pkepengadilan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem. 2018. *Fiqh Keluarga Lengka.*, Jakarta: Laksana.
- Al-Bigha, Musthafa Dieb. 2018. *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*. Sukmajaya: Fathan.
- Asmayani, Nurul. 2014. *Perempuan bertanya Fikih Menjawab*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. 2002. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 4*. Bandung: Sinar Baru al-Gensindo.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B Tahun 2020.
- Danim, Sudarmawan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Firmansyah, Anang Muhammad dan Budi W. Mahardhika. 2018. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ghazaly, 2019, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenada Media Grub.
- <https://sumut.antaranews>. Di akses pada tanggal 08-Maret-2021..
- Kamal, Abu Malik. 2017. *Fikih sunah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbanka*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikas*. Jakarta: Kencana.
- Masdar Sjahrazad, Sulikah Asmorowati, Jusuf Irianto. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi untuk Pelayanan Publik*. Jawa Timur: Airlangga University Press.
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitati*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Oni Inung, Setiadi. 1993. *Mengenal Dasar Manajemen*. Klaten: Cempaka Putih.

PMA no. 11 tahun 2007.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2016 Pasal 3.

R. Dahlan. 2015. *Fikih Munakaha*. Yogyakarta: DeepublishPublisher.

Rohman Abd. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Inteligencia Media.

Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia*. Jakarta:Gramedia Pustaka

Utama.

Sarinah, & Mardalena. 2017. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish

Publisher.

UU RI No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Wijaya Candra dan Mujhammad Rifa'i. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan:

Perdana Publishing.

**LAMPIRAN**  
**DAFTAR PERTANYAAN PEDOMAN WAWANCARA DAN**  
**JAWABAN :**

Pertanyaan dan Jawaban :

A. Wawancara dengan Drs. Muhammad Ridwan.

1. Bagaimana Gambaran Umum KUA Stabat Kab. Langkat?

*“Jadi gambaran umumnya itu sebagai instansi pelayanan masyarakat terhadap atau tentang pernikahan atau rujuk atau hal-hal lainnya tentang masalah zakat, masalah wakaf, tentang masalah kemasjidan atau urusan keagamaan yang lain.”*

2. Bagaimana pelaksanaan fungsi perencanaan di pelayan nikah talak dan rujuk KUA Stabat Kabupaten Langkat?

*“perencanaan pelayanan nikah sesuai dengan tupoksi yang direncanakan dari KEMENAG, pertama sekali dari seksi BIMAS Islam bahwasanya pelaksanaan pelayanan pernikahan talak dan rujuk di Kantor Urusan Agama Stabat Kabupaten Langkat harus sesuai dengan standarisasi yang sudah di tetapkan dari BIMAS Islam Kabupaten Langkat.”*

3. Apakah kendala dalam proses perencanaan pelayanan nikah talak dan rujuk KUA kecamatan Stabat Kabupaten Langkat?

*“kendalanya sebenarnya tidak terlalu signifikan, namun sudah barang tentu yang namanya melaksanakan tupoksi tugas dan jabatan ataupun pelaksanaan tugas yang dilaksanakan itu yang paling utama kendalanya itu kurangnya sosialisasi tentang pelaksanaan nikah dan rujuk di lapangan atau dimasyarakat.”*

4. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengorganisasian pada pelayanan Nikah Talak dan Rujuk KUA kecamatan Stabat Kabupaten Langkat?

*“Jadi fungsi dari pengorganisasian itu ada itu di dinding dalam kantor ini bisa dilihat, sesuai dengan tupoksinya masing-masing.”*

5. Bagaimana struktur organisasi KUA Stabat Kab. Langkat?

*“Ada di dinding foto struktur KUA.”*

6. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses pengorganisasian di KUA kecamatan Stabat Kabupaten Langkat?

*“Tidak ada sesuai dengan struktur itu, itulah yang dilaksanakan.”*

7. Bagaimana aktualisasi fungsi pelaksanaan pada pelayanan nikah talak dan rujuk KUA kecamatan Stabat Kabupaten Langkat?

*“Itu ada dua hal, yang pertama pelaksanaan pernikahan di luar kantor sesuai dengan aturan dan persyaratan yang sudah di tentukan, kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan pernikahan di kantor atau yang kita kenal di balai nikah nah itu dilaksanakan sesuai dengan hari kerja atau jam kerja yang ada di KUA. Rujuk jarang dilaksanakan, karena rujuk itu ketika dapat dilakukan pernikahan ulang apabila rujuk tadi itu sudah melewati batas 3 bulan 10 hari maka harus dengan dilaksanakan pernikahan baru. Namun mereka kadang sebelum masa yang dibataskan tadi mereka sudah rujuk kembali kebanyakan mereka melakukan di kondisi keluarga masing-masing. Dipertemukannya kedua belah pihak keluarga ada nanti pihak ketiga yang memberikan arahan, bimbingan apakah dia penyuluh agama atau pun tokoh masyarakat, tokoh agama memeberikan pencerahan kepada pasangan suami istri yang sedang dalam keadaan kondisi komunikasi yang kurang baik.”*

8. Adakah kendala dalam aktualisasi pelaksanaan pelayanan nikah talak dan rujuk KUA kecamatan Stabat Kabupaten Langkat?

*“kendalanya tidak ada sepanjang pasangan suami istri itu memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam kategori persyaratan pernikahan baik diluar kantor atau di rumah maupun pelaksanaan pernikahan dikantor.”*



9. *Bagaimana proses pengawasan pelayanan nikah talak dan rujuk KUA kecamatan Stabat Kabupaten Langkat?*

*“jadi proses pengawasan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan melalui kementrian agama baik dari kabupaten maupun dari provinsi dalam melaksanakan aktualisasi pelaksanaan pernikahan dengan laporan yaitu dalam satu bulan berapa pernikahan yang dilakukan baik di kantor maupun di luar kantor itu ada laporannya. Namanya laporan F1.”*

10. *Apakah kendala yang dihadapi dalam pengawasan pelayanan nikah talak dan rujuk KUA kecamatan Stabat Kabupaten Langkat?*

*“tidak ada”*

11. *Mengapa pernikahan dini dapat terjadi ?*

*“pernikahan dini dapat terjadi ada beberapa sebab, yang pertama kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap anak-anaknya dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama. Yang kedua maraknya media sosial sehubungan dengan hal-hal yang negative yang mereka lihat dan merek asakiskan sehingga memicu keinginan keinginan yang negatif pada anak-anak muda sekarang. Pernikahan dini dikategorikan dua hal. Ada pernikahan dini yang berada di bawah usia 19 tahun ada pernikahan dini yang berada di atas usia 19 tahun, karena undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 yang merevisi undang-undang perkawinan tahun 1974 tentang usia perkawinan. Kalau di tahun 1974 usia perkawinan itu serendah-rendahnya calon mempelai perempuan itu 16 tahun dan calon laki-laki usia 19 tahu. Kemudian direvisi di undang-undang no 16 tahun 2019 usia perkawinan bagi calon perempuan itu 19 tahun dan laki-laki 19 tahun. Ketika ini terjadi di bawah 19 tahun maka untuk bisa dilakukan pernikahan harus ada dispensasi dari pengadilan agama. Contohnya kalau terjadi kecelakaan itu dia dispensasinya dari pengadilan agama yang menetapkan bisa dilaksanakannya pernikahan dibawah umur.”*

12. Bagaimana upaya KUA Stabat untuk mendakwahkan Keluarga sakinah agar tingkat perceraian dapat berkurang?

*“setiap pelaksanaan perkawinan sebelum hari H-nya dilaksanakan calon pengantin baik wanita maupun pria harus ada pranikah di KUA. Atau melauli penyuluh agama ataupun petugas pernikahan. Diberikan semacam penguatan-penguatan untuk membina keluarga untuk menekan kurangnya angka perceraian”*

13. Bagaimana Proses rujuk di KUA Stabat Kab. Langkat?

*“Konsultasi dulu tentang permasalahan yang terjadi dalam keluarganya, lalu cari solusi tentang sebab-sebab konflik terjadi.”*

B. Wawancara dengan Khairil Efendi S.Ag, MM.

Apakah upaya yang sudah dilakukan Untuk mensosialisasikan Bimbingan Pranikah?

*“Pelaksanaan sosialisai sudah direncanakan oleh pihak KUA, yang ditujukan pada sekolah menengah atas (SMA), namun terkendala dengan adanya virus corona.”*

C. Wawancara dengan Novita Sari sebagai Masyarakat

1. Menurut Ibu apakah pelayanan yang dilakukan KUA saat ibu menikah sudah baik?

*“Sangat baik, selalu diberitahu apapun itu yang kurang.”*

2. Apakah Ibu dan Bapak menghadiri bimbingan pranikah di KUA? Kalau tidak apa alasannya?

*“tidak, kebetulan kami berdua tidak ada panggilan untuk bimbingan pranikah.”*

D. Wawancara dengan Ismaya sebagai Masyarakat

1. Menurut Ibu apakah pelayanan yang dilakukan KUA saat ibu menikah sudah baik?

*“Sudah Baik.”*

2. Apakah Ibu dan Bapak menghadiri bimbingan pranikah di KUA? Kalau tidak apa alasannya?

*“Tidak, karena saya dan suami sedang bekerja, jadi tidak dapat menghadiri bimbingan pranikah.”*

Apakah upaya yang sudah dilakukan Untuk mensosialisasikan Bimbingan Pranikah?

*“Pelaksanaan sosialisai sudah direncanakan oleh pihak KUA, yang ditujukan pada sekolah menengah atas (SMA), namun terkendala dengan adanya virus corona.”*

#### C. Wawancara dengan Novita Sari sebagai Masyarakat

1. Menurut Ibu apakah pelayanan yang dilakukan KUA saat ibu menikah sudah baik?

*“Sangat baik, selalu diberitahu apapun itu yang kurang.”*

2. Apakah Ibu dan Bapak menghadiri bimbingan pranikah di KUA? Kalau tidak apa alasannya?

*“tidak, kebetulan kami berdua tidak ada panggilan untuk bimbingan pranikah.”*

#### D. Wawancara dengan Ismaya sebagai Masyarakat

1. Menurut Ibu apakah pelayanan yang dilakukan KUA saat ibu menikah sudah baik?

*“Sudah Baik.”*

2. Apakah Ibu dan Bapak menghadiri bimbingan pranikah di KUA? Kalau tidak apa alasannya?

*“Tidak, karena saya dan suami sedang bekerja, jadi tidak dapat menghadiri bimbingan pranikah.”*

**LAMPIRAN DOKUMENTASI**

Gambar 2. Wawancara dengan pak Muhammad Ridwan.



Gambar 3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

**STANDART PELAYANAN NIKAH**

**P** **PERMINTAAN NIKAH**

1. Pengantar Nikah (Pengantar Nikah) dan Calon Pengantin (Calon Pengantin) harus datang ke KUA Kecamatan Stabat dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.
2. Calon Pengantin dan Calon Pengantin harus datang ke KUA Kecamatan Stabat dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.
3. Calon Pengantin dan Calon Pengantin harus datang ke KUA Kecamatan Stabat dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.
4. Calon Pengantin dan Calon Pengantin harus datang ke KUA Kecamatan Stabat dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.
5. Calon Pengantin dan Calon Pengantin harus datang ke KUA Kecamatan Stabat dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.
6. Calon Pengantin dan Calon Pengantin harus datang ke KUA Kecamatan Stabat dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.
7. Calon Pengantin dan Calon Pengantin harus datang ke KUA Kecamatan Stabat dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.
8. Calon Pengantin dan Calon Pengantin harus datang ke KUA Kecamatan Stabat dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.

**P** **PERMINTAAN KHUSUS**

1. Surat ganti nama dari Pengadilan Negeri untuk calon mempelai yang pernah mengahnikama bagi yang belum sesuai dengan KTP
2. I/C (Kartun dan foto) WNA yang tidak sesuai (WNA)
3. Surat izin nikah dari kedutaan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia (WNA dan pengantar resmi WNA)
4. Surat pengantar nikah dari instansi berwenang negara bagi WNA yang tidak ada perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia
5. Surat izin menikah dari kasatuan bagi TMD/PLB
6. Surat izin dari pengadilan agama bagi calon suami yang akan berpoligami
7. PC verifikasi terjemaha suami bagi muslimat

**P** **PERMINTAAN LAINNYA NIKAH**

**Pendaftaran Nikah**

1. Sifat pendaftaran KUA dengan membawa persyaratan dan dokumen
2. Pendaftaran dokumen oleh calon pengantin
3. Menerima buku pengantar nikah
4. Menerima buku nikah di Bank Perkotaan
5. Menerima buku nikah dari calon pengantin KUA

**Bimbingan Perkawinan**  
 adalah suatu program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang telah ditentukan waktu dan tempatnya oleh KUA

**Pelaksanaan**

1. Pelaksanaan akad nikah
2. Penyerahan buku nikah

**WAKTU PELAYANAN**

1. Pendaftaran : 15 menit output : buku pendaftaran
2. Pemakaian dok. nikah : 30 menit output : lembar pemukiman nikah
3. Bimbingan Perkawinan Calon : 16 jam
4. Prosesi akad dan penyerahan buku nikah di KUA : 20 menit
5. Prosesi akad dan penyerahan buku nikah di luar KUA : 45 menit

**Selain itu, masing-masing dapat disediakan sesuai dengan kondisi pelaksanaan akad nikah sebagai berikut:**

**Rp BIAYA**

1. Pelaksanaan nikah di KUA pada jam kerja : Rp. 0,-
2. Pelaksanaan nikah di luar KUA atau di luar jam kerja : Rp. 500.000,-
3. Proses pembayaran disetorkan langsung ke Bank Perkotaan

**PRODUK LAYANAN**  
 Buku nikah

**Kelengkapan Dokumen Anda Mempermudah Pelayanan Kami**

**KUA KECAMATAN STABAT 2019**

Gambar 4. Standart Pelayanan Nikah KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.



Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Novita.



**SURAT RISET DARI FAKULTAS DAN BALSASAN DARI KUA  
KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-1656/DK/DK.V.1/TL.00/0/2021

10 Mei 2021

Lampiran : -

Hal : **Izin Riset**

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Untuk penelitian skripsi**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Cici Ismalida
NIM	: 0104171057
Tempat/Tanggal Lahir	: Dsn Xi Ulubrayun, 03 Februari 1999
Program Studi	: Manajemen Dakwah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Dsn XI Ulubrayun Stabat

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

***Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pelayanan Nikah, Talak, dan Rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat Langkat.***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 10 Mei 2021  
a.n. DEKAN  
Wakil Dekan I



*Digitally Signed*

**Dr. Rubino, MA**  
NIP. 197312291999031001

**Tembusan:**

- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan

Info: Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat

Gambar 6. Surat Riset Dari Fakultas



Gambar 7. Surat balasan riset dari KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

**PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN PELAYANAN NIKAH,  
TALAK, DAN RUJUK, DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh :**

**CICI ISMALIDA**  
NIM :0104171057

**Program Studi : Manajemen Dakwah**

<p>Pembimbing I</p> <p style="text-align: center;"><i>9/12/2021</i> <i>Acc sig mungay</i></p> <p style="text-align: center;"> Dr. Faridah, M. Hum NIP. 196604021994032003</p>	<p>Pembimbing II</p> <p style="text-align: center;"><i>Acc 24/7/21</i> <i>untuk diteruskan</i> <i>lepp</i> <i>PSJ</i></p> <p style="text-align: center;"> Waizul Qarni, MA. NIP. 196703111996031004</p>
--	--

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN**

Gambar 8. Lembar persetujuan dosen pembimbing.

Nomor	: Istimewa	Medan, 20 Agustus 2021
Lamp	: 7 (tujuh) eks.	Kepada Yth:
Hal	: Skripsi	Bapak Dekan Fakultas Dakwah
	An.Cici Ismalida	dan Komunikasi UIN SU
		Di_
		Medan

*Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan Skripsi mahasiswa An.Cici Ismalida yang berjudul: Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pelayanan Nikah, Talak, Dan Rujuk Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kiranya saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalam*

**Pembimbing I**



**Dr. Faridah, M. Hum**  
NIP. 196604021994032003

**Pembimbing II**



**H. Waizul Qarni, MA**  
NIP: 196703111996031004

Gambar 9. Surat Istimewa.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cici Ismalida

NIM : 0104171057

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pelayanan Nikah, Talak, dan Rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya dan juga ayat serta hadis. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal di terima.

Medan, 8-Agustus-2021

Yang Memberikan Pernyataan



Cici Ismalida

Nim : 0104171057

Gambar 10. Surat Pernyataan keaslian skripsi.

**CURRICULUM VITAE (CV)**

Nama : Cici Ismalida  
NIM : 0104171057  
Tempat, Tanggal Lahir : Ulubrayun, 03-Februari-1999  
Nama Ayah : Ismail  
Nama Ibu : Juraida  
Alamat : Dsn XI Ulubrayun Stabat  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Pendidikan :  
SD : SD Neg. 050669 Ulubrayun  
SMP : SMP Neg. 2 Stabat  
SMA : SMA Neg. 1 Stabat  
Kuliah : UIN Sumatera Utana Medan